

**APAKAH DARAH YANG KELUAR DARI SELAIN QUBUL
DAN DUBUR MEMBATALKAN WUDHU
(Analisis Perbandingan Mazhab Syāfi'i Dan Mazhab Hanbali)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD ANDREAN

NIM. 190103028

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M / 1444 H**

**APAKAH DARAH YANG KELUA DARI SELAIN *QŪBUL*
DAN *DŪBUR* MEMBATALKAN WUDHU
(Analisis Perbandingan Mazhab Syāfi'ī Dan Mazhab Ḥanbāli)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Oleh:

MUHAMMAD ANDREAN

NIM. 190103028

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A
NIP.196303251990031005



Saifullah, Lc., M.A., Ph.D
NIP.197612122009121002

**APAKAH DARAH YANG KELUAR DARI SELAIN *QŪBUL*
DAN *DŪBUR* MEMBATALKAN WUDHU**
(Analisis Perbandingan Mazhab Syāfi'ī Dan Mazhab Ḥanbali)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 28 Maret 2023 M
6 Ramadhan 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A
NIP. 196303251990031005

Sekretaris

Saifullah, Lc., M.A., Ph.D
NIP.197612122009121002

Penguji I

Prof. Dr. H. Nurdin, M.Ag
NIP.195706061992031002

Penguji II

Yuhasnibar, M.Ag
NIP.197908052010032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Andrean
NIM : 190103028
Prodi : Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Maret 2023
Yang Menyatakan,



Muhammad Andrean

ABSTRAK

Nama : Muhammad Andrean
NIM : 190103028
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Apakah Darah Yang Keluar Dari Selain Qubul Dan Dubur Membatalkan Wudhu (Analisis Perbandingan Mazhab Syāfi'ī Dan Mazhab Ḥanbali)
Tanggal Sidang : 28 Maret 2023
Tebal Skripsi : 93 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A
Pembimbing II : Saifullah, Lc., M.A., Ph.D
Kata Kunci : Darah, Qubul-Dubur, wudhu

Darah adalah salah satu kotoran berupa cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup yang mengalir keluar dalam jumlah besar dari tubuh manusia, karena setiap darah yang keluar dari tubuh itu najis. Benda najis atau darah yang keluar selain dari qubul dan dubur seperti mimisan setelah berwudhu, para ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut. Ulama Syāfi'iyah berpendapat tidak membatalkan wudhu sedangkan ulama Ḥanabilah membatalkan wudhu. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui apa hukum darah yang keluar selain dari qubul dan dubur seperti mimisan setelah berwudhu menurut mazhab Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbali dan bagaimana metode ijtihad yang digunakan mazhab Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbali. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membandingkan pendapat dan metode kedua mazhab berdasarkan buku-buku, jurnal yang terkait dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini, bahwa hukum darah yang keluar selain dari qubul dan dubur seperti mimisan setelah berwudhu, menurut mazhab Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbali mereka berbeda pendapat. Mazhab Syāfi'ī tidak membatalkan wudhu dengan kadar yang banyak dan sedikit sedangkan menurut mazhab Ḥanbali hal tersebut hukumnya membatalkan wudhu jika darah yang keluar banyak, seperti memenuhi sepuluh jari telapak tangan dan apabila sedikit hal itu dimaafkan. Metode yang digunakan mazhab Syāfi'ī yaitu *tarjih*, sedangkan mazhab Ḥanbali menggunakan metode *al-jam'u wa at-taufiq*. Dari paparan diatas disimpulkan bahwa kedua pendapat sama yaitu membatalkan shalat jika darah tersebut keluar banyak walaupun bukan dari qubul atau dubur. Sedangkan ketika setelah berwudhu mereka berbeda pendapat, mazhab Syāfi'ī tidak membatalkan wudhu dengan kadar sedikit atau banyak sedangkan mazhab Ḥanbali membatalkan wudhu dengan kadar yang banyak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis telah menyelesaikan karya tulis dengan judul: *Apakah Darah Yang Keluar Dari Selain Qubul Dan Dubur Analisis Perbandingan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanbali.*

Selanjutnya shalawat dan salam penulis sanjung-sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw karena berkat beliau ajaran islam sudah dapat tersebar ke penjuru dunia untuk menciptakan manusia yang berakhlakul karimah dan juga telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman terang menerang saat ini yang mempunyai banyak ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kendala yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu dari penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Jamhuri, M.A selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum beserta seluruh staf Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum seperti Ibu reni dan Bapak muslim terimah kasih sudah membantu dan meringankan semua dalam menyelesaikan skripsi
2. Bapak Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Saifullah, Lc.,M.A.,Ph.D selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
3. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah Dan Hukum serta seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk Uin Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, kepada perpustakaan wilayah serta

karyawannya yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

4. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda dan Ibunda serta adik-adik saya, yang telah memberikan dukungan, doa serta kasih sayang, dan perhatian penuh baik dari segi moral maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Satri-1 (S1) Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum
5. Serta terkhusus teman seperjuangan yang telah menemani, membantu dan memberikan dukungan kepada penulis, dan juga seluruh teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
6. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi.

Akhirnya kepada Allah jugalah penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan umat Islam pada umumnya, semoga dengan hidayahnya kita dapat mencapai taufiq dan ridhonya untuk kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 28 Maret 2023

Penulis,

Muhammad Andrean

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
 Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ...	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai
وَ...	<i>Fathah dan Wau</i>	Au

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

سُئِلَ : *su'ila*

فَعَلَ : *fa'ala*

كَيْفَ : *kaiifa*

ذُكِرَ : *zukira*

هَوَلَ : *hauila*

يَذْهَبُ : *yazhabu*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِي	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī
يِ	<i>Dammah dan Waw</i>	Ū

Contoh:

رَمَى : *ramā*

قَالَ : *qāla*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةٌ : *ṭalḥah*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍ ah al-atfāl / rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnatul-munawwarah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَزَّلَ : *nazzala*

الْبِرُّ : *al-birr*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

نِعْمَ : *nu‘ ‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ : *ar-rajulu*

سَيِّدَةٌ : *as-sayyidatu*

أَشْمَسُ : *asy-syamsu*

الْقَلَمُ : *al-qalamu*

الْبَدِيعُ : *al-badī'u*

الْخَلَالُ : *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : *ta' khuzūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

شَيْئٌ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

أُمِرْتُ : *umirtu*

أَكَلٌ : *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

Fa auful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *Man istaṭā'a ilāhi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	: <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَأَضَعُ لِلنَّاسِ	: <i>Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi</i>
لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً	: <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	: <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	: <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	: <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	: <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	: <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup.....	92
Lampiran 2	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	93



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Jenis Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Objektivitas dan Validitas Data	15
6. Teknik Analisis Data.....	16
7. Pedoman Penulisan	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG DARAH DAN WUDHU	18
A. Definisi Darah.....	19
B. Dasar Hukum Kenajisan Darah	22
C. Macam-Macam Darah	23
D. Sebab Terjadinya Keluar Darah.....	27
E. Darah Yang Keluar Selain Dari Qubul Dan Dubur	30
TINJAUAN TENTANG WUDHU.....	34
A. Definisi Wudhu.....	34
B. Dasar Hukum Wudhu	35
C. Rukun Dan Syarat Sah Wudhu	37

	D. Macam-Macam Air	39
	E. Hal Yang Membatalkan Wudhu	40
BAB TIGA	APAKAH DARAH YANG KELUAR DARI SELAIN <i>QŪBUL</i> DAN <i>DŪBUR</i> MEMBATALKAN WUDHU ANALISIS PERBANDINGAN MAZHAB SYĀFI'Ī DAN MAZHAB ḤANBALI.....	42
	A. Biografi Mazhab Syāfi'ī	42
	B. Biografi Mazhab Ḥanbali.....	53
	C. Pendapat Mazhab Syāfi'ī Dan Mazhab Ḥanbali Tentang Apakah Darah Yang Keluar Dari Selain Qubul Dan Dubur Membatalkan Wudhu	63
	D. Analisis Metode Ijtihad Hukum Mazhab Syāfi'ī Dan Mazhab Ḥanbali Tentang Apakah Darah Yang Keluar Dari Selain Qubul Dan Dubur Membatalkan Wudhu.	76
BAB EMPAT PENUTUP	83
	A. Kesimpulan	83
	B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92
LAMPIRAN	93



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan umat manusia untuk bersuci sebelum melakukan ibadah shalat, dalam istilah fiqh yaitu (*Ṭahārah*). *Ṭahārah* berasal dari kata *at-Thāt-Hīr* berarti membersihkan. Sedangkan dalam istilahnya *Ṭahārah* adalah membersihkan sesuatu yang menghalangi sahnya shalat, baik dari hadats atau najis yang keluar dari tubuh manusia. Oleh karena itu *Ṭahārah* salah satu sifat yang disukai Allah Swt.¹

Melaksanakan shalat seharusnya terlebih dahulu bersuci dari najis ataupun hadats dengan cara berwudhu maupun mandi. Wudhu adalah membasuh anggota tubuh tertentu yang sudah ditetapkan bagiannya sebagai persiapan seorang muslim guna menghadap (shalat) kepada Allah Swt, dalam hal ini Allah Swt sendiri yang memerintahkannya dan menetapkan bagian-bagian anggota badan yang harus dibasuh pada saat berwudhu.²

Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِزِلَ عَلَيْكُمْ رِزْقًا غَيْرَ مَكْرُوهٍ (المائدة: ٦)³

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki,

¹Abu Malīk Kamal bin as-Sāyyid Ṣalīm, *Ṣhāhīh Fiqh Ṣūnah*, Cet 1, Jld I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 102.

²Kamil Muḥammad ‘Uwaidāh, *Fiqh Wanita*, Cet 1, (Depok: Pustaka Fathan Media Prima, 2017), hlm. 61.

³QS. Al-Maidah (5): 6.

dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (QS. Al-Maidah [5]:6).

Darah salah satu kotoran berupa cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup yang mengalir keluar dalam jumlah besar maupun kecil dari dalam tubuh manusia. Oleh karena itu setiap darah yang keluar dari tubuh manusia yaitu najis. Islam juga telah mengajarkan itu semua berbagai masalah bersuci dari najis dan hadats, maupun tata cara membersihkan kotoran di tubuh dan pakaian. Akan tetapi darah yang keluar dari tubuh manusia yang mengalir sedikit dan banyak maka harus dibersihkan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.⁴

Darah itu najis, najis adalah kotoran yang harus dibersihkan dari segala sesuatu yang dikenainya. Konsep darah ada dua yaitu, pertama darah yang mengalir dari dubur seperti, darah haid, istihadhah, nifas dan kedua darah yang keluar selain dari qubul dan dubur seperti, mimisan, muntah, bekam, darah luka. Para ulama mazhab sepakat jika darah yang keluar dari qubul dan dubur hukumnya membatalkan wudhu. Sehingga menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab yaitu darah yang keluar dari selain qubul dan dubur setelah wudhu, baik yang keluaranya sedikit atau banyak, maka ada yang menyatakan hukumnya tidak membatalkan wudhu dan juga sebagian mengatakan itu membatalkan wudhu.⁵

⁴Sāyyid Ṣabīq, *Fiqh Sūnnah*, Jld I, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm.30.

⁵Sāyyid Ṣabīq, *Fiqh Sūnnah*..., hlm. 30-31.

Didalam kitab *al-Umm* Juz II Imām Syāfi'ī mengatakan:⁶

Demikian pula dengan angin, apa saja yang keluar dari kemaluan laki-laki atau perempuan itu diharuskan wudhu didalamnya, sebagaimana diharuskan wudhu akibat air atau lainnya yang keluar dari dubur. Berkata: Oleh karena apa saja yang keluar dari kemaluan itu dianggap sebagai hadas, baik itu angin yang dihukumi sebagai hadats, sedangkan umat manusia tidak berbeda pendapat mengenai ludah yang keluar dari mulut, atau nafas yang keluar dari hidung, baik dalam keadaan telah mengalami perubahan atau tidak, yang datang dari mulut tidak mewajibkan wudhu, maka hal itu menunjukkan tidak diharuskan wudhu akibat, muntah, mimisan, bekam, dan apa pun yang keluar dari tubuh atau tidak dikeluarkan dari tubuh, selain dari tiga kemaluan tersebut yaitu: qubul, dubur dan dzakar, karena wudhu itu bukan karena najisnya yang keluar. Tidaklah kamu melihat bahwa angin yang keluar dari dubur tetapi tidak mengakibatkan najis, apapun itu wudhu menjadi wajib karenanya. Sebagaimana wudhu menjadi wajib akibat buang air besar. Sperma tidak najis, tetapi ia mengakibatkan kewajiban mandi, dan sesungguhnya wudhu dan mandi merupakan perkara ibadah.

Konsep Imām Syāfi'ī dan pengikutnya sesuatu darah atau benda najis yang keluar selain dari qubul dan dubur seperti mimisan ketika setelah berwudhu, yang mengalir sedikit atau banyak maka hukumnya tidak membatalkan wudhu, cukup dibersihkan hingga najis tersebut hilang. Ini juga pendapat Imām An-Nawawī dan beberapa kalangan, ulama, sahabat dan lainnya.

⁶Abu Abdullah Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz II, (Beirut: Darul kutub al-'Ilmiah, 1994), hlm. 40.

Mazhab Syāfi'ī mempunyai dalil yang mengatakan hukumnya tidak batal wudhu. Berdasarkan hadits Nabi Saw Beliau bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلٍ بْنُ زِيَادٍ، نَا صَالِحُ بْنُ مُقَاتِلٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَمَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى غَسْلِ مَحَاجِمِهِ حَدِيثُ رَفَعَهُ ابْنُ أَبِي الْعَشْرِينَ وَوَقَفَهُ أَبُو الْمُغِيرَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَهُوَ الصَّوَابُ. (رواه الدارقطني)⁷

Abu Sahl Bin Ziyad menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Sulaiman Bin Daud Abu Ayyub menceritakan kepada kami dari Humaid, dari Anas bahwa Nabi Saw berbekam, lalu melaksanakan sholat dan tidak wudhu lagi dan tidak lebih dari membasuh bekas bekamnya. Ini hadits yang di marfu'kan oleh Ibnu Abi Al-'Isyrina namun dimauqufkan oleh Abu Al-Mughirah dari Al-Auza'i dan inilah yang shahih. (HR. ad-Darūṭḩni).

Didalam kitab *al-Mugni* Juz I Imām ḩanbali mengatakan:⁸

Qalas (keluar dari leher) seperti darah yaitu, membatalkan wudhu bila banyak. Al-Khalal berkata, pendapat yang disepakati oleh para sahabat Abu Abdillah adalah apabila muntah itu banyak keluar maka wajib mengulangi wudhu. Pernah diriwayatkan Imām Aḩmad bahwa dia mewajibkan wudhu apabila muntah memenuhi mulut. Ada riwayat lain dari Aḩmad apabila muntah itu kurang dari setengah mulut maka tidak wajib wudhu. Pendapat pertama adalah pendapat mazhab. Begitu juga hukum cacing, yang keluar dari tubuh apabila banyak maka membatalkan wudh, jika sedikit tidak batal. Ukuran banyak adalah apa yang dianggap banyak oleh kebiasaan orang.

⁷Imām al-HāfiẒh Ali bin Umar, *Sūnan ad-Dāruṭḩni*, Jld I, (Jakarta Selatan: Pustaka Azam, 2017), hlm. 388.

⁸Muwafiquddin Ibn Qūdamah, *al-Mūgni*, Juz I, (Beirut: Dār Alamul Kutub, 1997), hlm. 245-247.

Konsep Mazhab Ḥanbali dan pengikutnya sesuatu darah atau benda najis yang keluar dari qubul dan dubur seperti haid, kencing, mani, madzi dan lainnya itu jelas membatalkan wudhu dan juga yang keluar selain dari qubul dan dubur seperti darah mimisan dan muntah dengan kadar banyak yang mengalir tetap hukumnya membatalkan wudhu, sebagian dari kalangan ulama Ḥanbali sedikit tidak membatalkan wudhu, mereka memandang dari sisi kadarnya, apabila ukuran darah, muntah dengan kadar bisa diangkat lima jari maka tidak membatalkan wudhu apabila dengan kadar bisa diangkat dengan sepuluh jari telapak tangan maka hal tersebut membatalkan wudhu. Ada riwayat lain Imām Aḥmad bahwa kadar banyak itu tidak menyebutkan seberapa banyak hanya saja tergantung kebiasaan manusia itu sendiri dalam menilainya.

Dalil yang digunakan mazhab Ḥanbali yaitu, hadits Nabi Saw dari Ismail bin Ayyasy, dari Ibnu Juraij, dari Abi Mulaikha, dari Aisyah Ra, Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلَسٌ، أَوْ مَذْيٌ فَلْيُنْصِرْفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ. (رواه ابن ماجه)⁹

Dari Ismail bin Ayyasy, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyah Ra bahwa Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa yang muntah, mimisan, qalal, atau keluar madzi hendaklah ia keluar dan berwudhu, kemudian teruskan shalatnya. Ia melakukan tanpa berbicara. (HR. Ibn Majāh).

Mendiskusikan diantara dua pendapat ulama mazhab, dengan beberapa dalil nash hukum yang diperdebatkan, antara mazhab Syāfi'ī yang

⁹Muḥammad Nashiruddīn al-Bāni, *Shāhih Sunan Ibnu Majah*, Jld I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 109.

menyatakan tidak membatalkan wudhu dan mazhab Ḥanbali, yang menyatakan membatalkan wudhu, akan tetapi mereka mempunyai dalil dan metode masing-masing dalam menetapkan dan menentukan hukumnya sehingga mereka bisa berpendapat demikian.

Dari sini penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dan mendalam maka dengan ini penulis mengambil judul yang ingin di teliti yaitu:

APAKAH DARAH YANG KELUAR DARI SELAIN QUBUL DAN DUBUR MEMBATALKAN WUDHU (ANALISIS PERBANDINGAN MAZHAB SYĀFI'Ī DAN MAZHAB ḤANBALI)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, berikut beberapa poin yang menjadi permasalahan dalam pembahasan yang diangkat antara lain:

1. Apa hukum darah yang keluar selain qubul dan dubur seperti mimisan setelah berwudhu menurut mazhab Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbali?
2. Bagaimana metode ijtihad hukum yang digunakan mazhab Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbali?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi pembaca. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pendapat mazhab Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbali tentang darah yang keluar dari selain qubul dan dubur seperti mimisan setelah berwudhu.
2. Untuk mengetahui metode ijtihad hukum yang digunakan mazhab Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbali.

D. Penjelasan Istilah

Didalam penjelasan istilah penulis akan memaparkan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan menjadi acuan dalam memahami maksud dari hal yang diterangkan yaitu :

a. Hukum

Pengertian hukum secara sederhana adalah peraturan-peraturan atau norma yang terdapat di suatu negara yang sudah melekat pada negara tersebut. sehingga peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa yang memiliki hak dalam mengambil keputusan Hukum timbul karena perilaku manusia itu sendiri.¹⁰

Adapun yang dimaksud disini adalah hukum islam yaitu suatu hukum yang menjadi bagian dari agama Islam sebagai dasar kerangka hukum yang ditetapkan Allah Swt yang harus diakui dan diyakini. Hukum islam tidak hanya mengatur antara manusia dan tuhan saja, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia dan alam semesta, apabila melanggarnya maka hukumannya seperti pancung, cambuk, rajam, potong tangan. Ditetapkannya hukum Islam agar manusia mengetahui semua peraturan dan ketetapan Allah Swt dalam syariatnya harus dilaksanakan.¹¹

b. Darah

Darah adalah salah satu kotoran berupa cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup yang mengalir keluar dalam jumlah besar dari dalam tubuh manusia. Sifat darah tersebut yaitu najis, baik itu yang mengalir banyak atau sedikit. Kenajisan darah apabila keluar darah dari tubuh seperti haid, istihadhah, mimisan, bekam, muntah darah maka itu adalah najis.¹²

c. Qubul dan Dubur

¹⁰Muhammad Dāud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 43.

¹¹Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2017), hlm. 40.

¹²Sāyyid Sabiq, *Tuntunan Ṭahārah Lengkap*, (Kairo: Dār al-fāth lil I'lām al-arāby, 1998), hlm.60-61.

Qubul adalah alat kelamin bagian depan ditubuh manusia seperti keluaranya air kencing, mani wazi atau lainnya maka itulah yang disebut dengan qubul.

Dubur adalah alat kelamin bagin belakang tubuh manusia seperti keluar, kentut, darah haid, istihadhah, nifas maupun buang air besar dan lainnya. Bagi wanita haid mereka harus mandi dulu dan selesaikan masa haidnya setelah itu dibolehkan sholat dan bagi lelaki apabila keluar mani maka cukup mandi wajib dan berwudhu.

Sedangkan yang keluar selain dari qubul dan dubur yang dimaksud keluar dari tubuh manusia seperti melalui mulut, hidung, badan yang tergores mengalir sedikit dan banyak, seperti darah bekam, mimisan, muntah darah dan muntah.

d. Wudhu.

Adalah sebagai suatu cara untuk bersuci yang membersihkan anggota tubuh tertentu dari seluruh tubuh yang dimulai dari wajibnya dalam berwudhu seperti meyapu wajah, tangan sampai siku, rambut , telinga dan kaki sampai mata kaki. Ada juga sunnahnya dalam wudhu seperti niat, kumur-kumur, membersihkan hidung, bersiwak, mencuci pergelangan tangan dan sebagainya.¹³

e. Mazhab

Mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan para imam mujtahid untuk menentukan hukum masing-masing mazhab. Mazhab adalah aliran yang mengandung efek yang sangat kuat, dengan adanya mazhab bisa membimbing yang lebih baik dan para ulama mazhab mempunyai masing-

¹³Abu Mālik kamal bin Sāyyid Ṣalīm, *Fiqh Sunnāh Līn Nisā: Panduan fiqh lengkap Bagi Wanita*, (Solo: Pustaka Arafah, Febuari 2017), hlm. 123.

masing mazhab. Mazhab yang terkenal ada 4 yaitu mazhab Hānafi, Ḥanbali, mālīki dan Syāfi’ī.¹⁴

Perbandingan Mazhab yaitu suatu aliran setiap mazhab yang ada di dunia, masing-masing mazhab mempunyai landasan hukumnya untuk di pecahkan dan ijtihad oleh masing-masing mazhab untuk menghasilkan suatu hukum dan perbuatan yang baru. Sehingga terbentuklah suatu metode masing masing ulama mazhab.¹⁵

Adapun maksud perbandingan mazhab dalam tulisan ini adalah membandingkan fiqh mazhab Syāfi’ī dan mazhab Ḥanbālī tentang hukum darah yang keluar dari selain qubul dan dubur setelah berwudhu.

f. Iṣṭinbāṭh dan Ijtihād

Iṣṭinbāṭh adalah upaya mengeluarkan hukum melalui teks suci ayat-ayat Al-Quran dan Hadis Nabi. Karena itu pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut istinbāṭh. Secara logika memang nampak ada persamaan ijtihad dengan iṣṭinbāṭh, tetapi pada hakikatnya antara Iṣṭinbāṭh dan Ijtihad terdapat perbedaan. Disisi lain terdapat pula pertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya yang tentunya memerlukan penyelesaian, agar bisa mendapatkan hukum yang tepat maka ulama ushul fiqh merumuskan metode-metode yang dapat digunakan untuk melakukan Iṣṭinbāṭh hukum dari Al-Quran dan Hadits. Sedangkan metode iṣṭinbāṭh adalah suatu metode untuk menemukan bagaimana cara menetapkan dan mengeluarkan kesimpulan dari dalil-dalil nash yang digali menggunakan beberapa metode yang sudah ditetapkan.

Ijtihad adalah proses menetapkan hukum syariat islam dengan mencurahkan semua pikiran dan tenaga secara individu maupun kelompok dengan bersungguh-sungguh dalam menetapkan hukum. Ijtihad mempunyai

¹⁴Panji Adam, *Hukum Islam, Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi di Indonesia*, Cet 1, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), hlm. 168-169.

¹⁵*Ibid*, hlm. 170-171.

ruang lingkup yang lebih luas sedangkan istinbath kerangka kerja dari ijtihad, sehingga fokus *Istinbāth* kepada nash Al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu, usaha pemahaman dan penetapan hukum yang dilakukan melalui metode, ijma, qiyas, istidlal, ‘urf, masalah mursalah, istihsan, istishab, istislah dan dalil rasional lainnya disebut metode ijtihad.¹⁶

E. Kajian Pustaka

Setelah menelusuri berbagai penelitian yang relevan dengan fokus utama yang di tuju dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian yang terdahulu yang bisa dideviasi antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu :

1. Skripsi yang di tulis oleh Nila Karmila, Mahasiswi Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Sultan Syarif Kasim, Riau, Tahun 2013, yang berjudul “*Muntah Sebagai Salah Satu Penyebab Batalnya Wudhu’ Menurut Ibnu Qudāmāh*”. Dalam skripsi ini membahas muntah yang membatalkan wudhu. Dari skripsi hanya berfokus kepada pendapat satu ulama saja yaitu Ibnū Qudāmāh menurut beliau muntah yang keluar dari mulut manusia apabila dalam keadaan berwudhu maka membatalkan wudhu dan juga sesuatu yang keluar dari tubuh manusia selain dua jalur qubul dan dubur Ibnu Qudāmāh menganggap itu membatalkan wudhu. Beliau mempunyai pendapat sendiri sehingga beliau mengatakan sedikit atau bnyaknya muntah yang keluar maka membatalkan wudhu.¹⁷
2. Skripsi yang di tuliss oleh Rosyidatun Nisa, Mahasiswi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiah dan Ilmu keguruan, Universitas

¹⁶Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 177-178.

¹⁷Nila Karmila, “*Muntah Sebagai Salah Satu Penyebab Batalnya Wudhu’ Menurut Ibnu Qudāmāh*”, Skripsi Riau, Universitas Sultan Syarif Kasim, Tahun 2013.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Tahun 2021, yang berjudul "*Tingkat Pemahaman Darah Haid Dan Darah Istihadlah Pada Mahasiswi PAI IAIN Metro*". Dalam skripsi ini membahas haid. Kluarnya haid atau darah istihadhah mempunyai masing masing hukum dari skripsi ini meneliti pengetahuan mahasiswa mengenai haid dan darah istihadah. Hasil dari penarikan nagket mahasiswi PAI yang memahami darah haid dan darah istihadah dengan baik maka pengetahuan mereka hanya 54 persen pengetahuan pada mahasiswi yang baik. Sedangkan pada mahasiswi PAI yang pengetahuannya sedang maka banyak yang tidak memahami darah tersebut sekitar 23 persen mahasiswa yang mengetahuinya. Walaupun skripsi ini membahas tentang darah tetapi ini hanya fokus ke satu permasalahan yaitu untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa PAI sehingga skripsi ini tidak membahas tentang penelitian saya dan skripsi ini bisa di jadikan bahan penguat bagi penelitian ini.¹⁸

3. Skripsi yang di tuliss oleh Lia Kartika, Mahasiswi Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN AR-RANIRY) Banda Aceh, Tahun 2019, yang berjudul "*Peta Perbedaan Pendapat Ulama Dalam Hal-hal Membatalkan Wudhu Kajian 4 Mazhab*". Skripsi ini membahas tentang peta yang membatalkan wudhu menurut 4 mazhab yaitu Hānafi, Syāfi'ī, Māliki dan Ḥanbali. Dalam skripsi yang sudah saya baca dan bisa saya simpulkan bahwa menurut Imam Hānafi hal hal yang membatalkan wudhu berjumlah tiga yaitu : seperti mimisan, keluar darah dari qubul dan dubur, dan menyetuh kemaluan tetapi beliau menganggap menyetuh perempuan tidak batal. Sedangkan

¹⁸Rosyidatun Nisa, "*Tingkat Pemahaman Darah Haid Dan Darah Istihadlah Pada Mahasiswi PAI IAIN Metro*", Skripsi Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Tahun 2021.

menurut Imam Māliki yang membatalkan wudhu seperti menyentuh perempuan, kentut, tidur dan lainnya. Sedangkan menurut Imam Syāfi'ī keluar darah dari qubul dan dubur, kentut, keluar mani, menyentuh perempuan. Dan Imam Ḥanbali yang menjadi membatalkan wudhu ada 2 yaitu sesuatu yang keluar dari qubul dan dubur dan menyentuh perempuan yang tidak sepakati adalah menyentuh kemaluan, tidur makan daging unta dan sesuatu yang tidak keluar dari lubang qubul dan dubur. sedangkan skripsi yang ini mencakup 4 mazhab membahas hal-hal yang membatalkan wudhu.¹⁹

F. Metode penelitian.

Setiap melakukan penelitian, maka tidak terlepas dari langkah-langkah penelitian untuk mempermudah pelaksanaan dalam mencari suatu metode penelitian. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang mengupayakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi, secara metodologis, sistematis dan konsisten, sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis, bertujuan untuk lebih mengetahui dan memperdalam segala sisi kehidupan.²⁰

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini dapat berupa pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), yaitu salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang

¹⁹Lia Kartika, “Peta Perbedaan Pendapat Ulama Dalam Hal-hal Membatalkan Wudhu Kajian 4 Mazhab”, Skripsi Banda Aceh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Tahun 2019.

²⁰Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 1, (Jakarta: UI-Press, 1942), hlm. 3.

satu ke lembaga hukum lainnya.²¹ Oleh karena itu penelitian ini terkhususnya membandingkan kedua pendapat dan metode mazhab Syāfi'ī dan Ḥanbali yang berkembang, terkait masalah apakah darah yang keluar selain dari qubul dan dubur membatalkan wudhu, dengan adanya pendekatan perbandingan ini, maka akan menjadi pijakan untuk membangun argumentasi dalam hal tersebut, untuk memperjelas alasan-alasan yang kuat untuk memilih pendapat diantara kedua pandangan para ulama untuk dijadikan dalil yang kuat dan diamalkan.

2. Jenis Penelitian

Penulisam skripsi ini dikategorikan dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sumber informasi berupa bahan-bahan atau berbagai macam-macam kitab-kitab, buku, majalah, naskah-naskah dalam perpustakaan yang menghimpun informasi yang aktual berbagai disiplin ilmu pengetahuan berupa, teori, generalisasi, pendapat ahli yang ada pada sumber kepustakaan.²² Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat primer dan skunder yang ada diperpustakaan.

3. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian dalam mencari data yang diperoleh, dalam metode kualitatif yang menggunakan kepustakaan, maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data yang aktual, buku-

²¹Jhoni Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet 4, (Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 313.

²²Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, Cet 1, (Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm. 33.

buku, dan kitab-kitab fiqih yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sumber data ada 2 yaitu sumber data primer dan skunder.

a. Bahan Utama (Primer)

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (bukan dari media prantara) yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru, mengenai tentang fakta maupun mengenai suatu gagasan.

Sumber data utama yang diperoleh dalam penelitian ini berupa: *Kitab al-Uum Imam Syāfi'ī*, *Kitab al-Mugni Ibnu Qūdamah*, *kitab Bughyatul Mustarsyidin*, *al-Majmu' Syarāh al-Muḥadzāb Imam an-Nawawi*, *al-Qur'an* dan *Hadits*.

b. Bahan Pendukung (Skunder)

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung dan data ini berisikan informasi tentang bahan primer. Adapun sumber data pendukung yang diperoleh dengan membaca dan menelaah buku dari internet seperti jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah dan buku lainnya yang mengenai bahan yang penulis teliti.

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian dikenal dengan tiga jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen (bahan pustaka), observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan cara studi dokumen kepastakaan.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, alat pengumpul data yang digunakan studi dokumen pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis* yang merupakan suatu

teknik penelitian untuk menarik kesimpulan dengan menelaah buku-buku secara sistematis melalui studi dokumen bagi penelitian hukum, meliputi bahan hukum.²³

Setiap bahan hukum yang dibaca maka harus di periksa ulang validitasnya sehingga bisa menghasilkan suatu penelitian yang menarik. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan cara mengkaji, menganalisis, menelaah buku-buku yang mempunyai relevansi yang baik. Pembahasan disini diarahkan pada dokumen hukum atau bahan hukum dari beberapa buku mazhab fiqh dan kitab lainnya.

5. Objektivitas dan validitas data

Objektivitas adalah suatu sifat yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan perangkat yang valid guna untuk mengukur sesuatu yang ditelitinya agar bisa mengungkapkan secara terbuka tentang proses dan elemen-elemen lain yang membaca penelitian ini bisa tertarik sehingga bisa melakukan penilaian tentang hasil-hasil penelitian tersebut.

Validitas adalah sesi pembahasan yang memiliki kaitan dengan persoalan untuk menekan atau membatasi kesalahan-kesalahan didalam penelitian dengan tujuan memperoleh hasil yang berguna dan akurat untuk dilaksanakan. Validitas data yang di eksplor pada penelitian ini, dengan menggunakan Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan perbandingan terhadap isu-isu data tersebut.²⁴ Jadi tujuannya untuk mengecek kebenaran data tertentu dengan

²³Soejono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum...*, hlm. 21.

²⁴Djunaidi Ghony, dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media 2012), hlm. 322.

membandingkannya dengan data-data yang diperoleh dari hasil analisis bacaan buku-buku dan kitab. sehingga peneliti mengkaji prosedur antara keduanya pada bahan data yang di kumpulkan, sekaligus mencari bahan pendukung untuk memecahkan suatu perbedaan yang terjadi.

6. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang terkumpul, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode *Deskriptif Comperatif*. Metode deskriptif adalah suatu metode yang menggambarkan suatu data yang sudah di kumpulkan untuk guna memecahkan masalah didalam secara individu maupun kelompok dalam masalah yang ada di dalam masyarakat dengan fakta-fakta sosial yang dikaitkan dengan hukum-hukum yang sudah tercantum dalam metode tersebut. Adapun metode komperatif upaya untuk membandingkan antara data-data yang terkumpul yang telah dianalisa setelah itu dipaparkan kedalam pembahasan penelitian ini.²⁵

7. Pedoman Penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan merujuk pada buku panduan penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematis Pembahasan

Secara Keseluruhan penelitian ini tersusun atas empat bab, diantaranya terdiri dari pendahuluan, landasan teori, pembahasan dan hasil penelitian, dan penutup. Masing-masing bab akan diurai pada beberapa sub pembahasan yang di pandang relavan dengan fokus penelitian ini. Berikut penjelasan masing-masing dari bab tersebut yaitu :


²⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju 2008), hlm. 173-174.

Bab satu: Merupakan pendahuluan yang berisi point-point yang disesuaikan dengan panduan penulisan, mencakup uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua: Berisi tinjauan umum tentang darah dan wudhu pada sub babnya meliputi: Definisi darah, Dasar hukum kenajisan darah, Sebab Terjadinya keluar darah, darah atau najis yang keluar dari qubul dan dubur. Pengertian wudhu, dasar-dasar hukum wudhu, rukun dan syarat sah wudhu, macam-macam air dan hal yang membatalkan wudhu.

Bab ketiga: Berisi tentang biografi mazhab Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbāli, riwayat pendidikan, pendapat mereka berdua mengenai apakah darah yang keluar dari selain qubul dan dubur membatalkan wudhu serta analisis perbedaan metode ijtihad hukum diantara kedua kelompok tersebut.

Bab Empat : Merupakan penutup dalam karya ilmiah ini yang terdiri dari beberapa kesimpulan dari bab-bab yang sebelumnya telah dipaparkan dan dalam bab ini penulis juga mencantumkan saran yang berkenaan dengan masalah dalam karya ilmiah ini.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG DARAH DAN WUDHU

A. Definisi Darah

Dari segi bahasa, sering disebut *Blood* bermakna darah²⁶. *Dām* berarti darah.²⁷ Didalam kamus modern Arab-Indonesia (*al-Kamāl*), *Dām* memiliki makna membunuh: mengalirkan darah atau pertumpahan darah: pembunuhan²⁸

Menurut istilah, *Dām* (darah) adalah suatu cairan dalam tubuh manusia atau binatang, merah warnanya yang keluar.²⁹ Darah (*Blood*) adalah jaringan tubuh yang berbentuk cair yang berperan sebagai media transport pada manusia dan hewan

Darah merupakan suatu cairan tubuh yang berwarna merah dan kental. Kedua sifat utama ini, yaitu warna merah dan kental, yang membedakan darah cairan tubuh lainnya. Kekentalan ini disebabkan oleh banyaknya senyawa dengan berat molekul yang berbeda, dari yang kecil sampai yang besar seperti protein, yang terlarut didalam darah. Warna merah yang memberi ciri sangat khas bagi darah, disebabkan oleh senyawa berwarna merah yang terdapat dalam sel-sel darah merah yang tersuspensi dalam darah. Keberadaan darah dalam tubuh mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Secara umum fungsi darah adalah sebagai alat transport makanan yang diserap dari saluran cerna yang diedarkan keseluruh tubuh, selain itu darah juga mempertahankan.

²⁶Elizabeth A., Martin, *Kamus Sains*, Cet 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.154.

²⁷Ahsin W., Alhafidz, *Kamus Ilmu Qur'an*, Cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), hlm. 61.

²⁸Kaserun A.S., Rahman, *Kamus Moderen Indonesia-Arab Al-Kamal*, Cet 1, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2010), hlm. 65.

²⁹Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet 2, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 190.

keseimbangan dinamis dalam tubuh, termasuk didalamnya ia mempertahankan suhu tubuh, mengatur keseimbangan distribusi air dan mempertahankan keseimbangan asam basa sehingga pH darah dan cairan tubuh tetap dalam keadaan seharusnya.³⁰

B. Dasar Hukum Kenajisan Darah

Najis adalah (*Najāsah*) secara bahasa ialah kotoran, menurut istilah najis adalah kotoran yang wajib dijahui oleh seseorang muslim wajib dicuci apabila najis tersebut mengenai di bagian tubuh maupun pakaian³¹. Secara Syara' najis disini yaitu mencegah sahnya dalam melaksanakan ibadah shalat. Kenajisan ini ada dua yang menjadi pembahasan yaitu.

Pertama, najis yang keluar melalui jalur qubul dan dubur yang terdapat pada manusia yaitu seperti darah haid, darah nifas, darah istihadah, mani, wadzi, wadi semua jenis tersebut adalah najis dan membatalkan wudhu. Menurut para ijma' ulama bahwa najis yang keluar dari qubul dan dubur seperti yang disebutkan diatas maka membatalkan wudhu dan **Kedua**, najis yang keluar selain dari qubul dan dubur dari tubuh manusia yang mengalir seperti, Mimisan, muntah darah, bekam, donor darah, nanah.³²

Mengenai darah manusia ada perbedaan pendapat antara ulama namun pendapat yang mahsyur menurut ulama fiqih bahwa darah adalah najis. Mereka tidak memiliki dalil, kecuali apa yang termasuk dalam Al-Qur'an tentang dasar hukum kenajisan darah yaitu Surah Al-An'am ayat 145 yang berbunyi :

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ

³⁰Muhammad Sadikin, *Bio Kimia Darah*, (Jakarta: Widya Medika, 2022), hlm. 119.

³¹Abdul Qadir ar-Rāḥbawī, *Panduan Lengkap Shalat Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2020), hlm. 35.

³²*Ibid*, 36-37.

بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. (الأنعام : ١٤٥)³³

Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembeli atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Rabb-mu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs Al-An'am [6]: 145).

Dalam ayat ini menunjukkan darah yang mengalir **أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا** maknanya darah yang mengalir maka setiap darah yang keluar maka hukumnya najis dan harus dibersihkan sampai najis tersebut hilang dari warna, bau dan rasa. Hal ini para ulama memandang bahwa hukum haram yang terdapat dalam ayat tersebut menunjukkan kenajisannya. Sebagaimana mereka lakukan pada khamar. Hukum ini tidak hanya dinukilkan dari satu orang ulama saja, namun hukum najis ini adalah sebuah ijma' yang diambil dari mereka.

Dari ayat diatas juga dijelaskan bahwa babi dan anjing juga najis, sebagian ulama Syāfi'īyyah mengqiyaskan bahwa darah babi dan anjing juga najis dan darah bangkai hewan juga termasuk statusnya najis kecuali bangkai hewan laut seperti ikan maka itu suci.

Sedangkan darah manusia seluruh tubuh yang mengalir itu najis. Seluruh pandangan ulama empat mazhab bahwa darah manusia itu najis. Para ulama juga menyatakan darah haid, darah istihadhah, darah nifas dan darah yang mengalir keluar dari tubuh manusia yang keluar dari dubur itu juga darahnya najis karena sifatnya yang bau sehingga dihukumi najis. Dan juga darah yang keluar dari selain qubul dan dubur maka sebagian ulama

³³QS. Al-An'am (6): 145

mengatakan bahwa itu status hukumnya adalah najis jika keluar banyak dan sebagian ulama lainnya apabila darah sedikit itu dimaafkan.

Dalil hadits Nabi Saw menyebutkan pakaian yang terkena darah dan benda-benda najis harus di cuci. Adalah hadits dari Asma' binti Abu Bakar Ash-Shiddiq Ra Berkata:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ امْرَأَةً رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَ: رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لَتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ ثُمَّ لَتَنْضَحْهُ ثُمَّ لَتُصَلِّي فِيهِ. (رواه البخاري)³⁴

Telah diriwayatkan dari Asma' binti Abu Bakar bahwa ia berkata: Seseorang wanita bertanya kepada Rasulullah Saw, wahai Rasulullah! Bagaimana pendapatmu jika salah seorang diantara kami kainnya terkena darah haid, apa yang harus dilakukan? Rasulullah Saw bersabda, apabila pakaian salah seorang diantara kamu terkena darah haid, hendaknya ia mengeriknya kemudian menyiramnya dengan air dan shalat dengan menggunakan kain tersebut. (HR. al-Bukhārī).

Dalam hal ini tidak semua darah itu najis seperti:

1. Darah dalam tubuh

Darah yang mengalir dalam tubuh hukumnya tidak najis, yang najis adalah darah yang mengalir keluar dari tubuh seperti yang dikatakan dalam surah Al-An'am ayat 145. Termasuk menjadi pengecualian adalah organ-organ yang terbentuk atau yang menjadi pusat berkumpulnya darah seperti, hati, jantung dan limpa. Tetapi ketika darah itu mengalir keluar dari tubuh maka itu najis.

Contoh: seseorang menerima sumbangan donor darah dari luar, ketika darah itu masih berada dalam kantung, maka hukumnya najis dan

³⁴Ibn Hajar al-Ashqalāni, *Fāthūl Bārī: Penjelasan Kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jld II, (Jakarta: Pustaka Azam, 2002), hlm. 521.

tidak boleh shalat sambil membawa kantung darah. Tetapi ketika darah itu sudah disuntikkan dalam tubuh manusia maka darah tersebut tidak terhitung najis. Karena darah yang najis adalah darah yang keluar dari tubuh manusia.

2. Darah para syuhada'

Darah yang juga hukumnya bukan darah najis adalah darah yang mengalir dari tubuh manusia yang berjihad dalam peperangan dan mati syahid. Dasar kesucian darah para syuhada' adalah sabda Rasulullah Saw: Bungkuslah jasad mereka (Syuhada) sekalian dengan darah-darahnya juga sesungguhnya mereka akan datang dihari kiamat dengan berdarah-darah, warnanya warna darah namun aromanya seharup kesturi. (HR. An-Nasai dan Ahmad).

3. Darah yang dimaafkan

Para ulama fiqih mengenal juga istilah kenajisan darah yang dimaafkan. Artinya meskipun wujudnya memang darah, namun karena jumlah hanya sedikit seperti setetes, darah jerawat, maka kenajisannya tidak berlaku.³⁵

C. Macam-Macam Darah

Darah yang terdapat pada bagian seluruh tubuh anggota badan manusia baik yang keluar selain dari qubul dan dubur maupun yang keluar dari dua jalur lubang qubul dan dubur, darah manusia banyak macamnya seperti :

1. Darah haid

Darah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita ketika ia dalam keadaan sehat dan bukan disebabkan oleh melahirkan. Warna darah yang keluar hitam kemerah-merahan dan panas yang keluar pada waktu tertentu. Haid adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Swt terhadap wanita.

³⁵Abu Mālik Kamal bīn as-Ṣayyid Ṣalīm, *Ṣhaḥīḥ Fiqh Sūnah...*, hlm. 213-214.

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw Kepada Aisyah Ra, beliau berkata:

عَنْ عَائِشَةَ تَقُولُ: حَرَجْنَا لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسِرَفٍ حَضَتْ
فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي قَالَ: مَا لَكَ
أَنْفَسْتُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَأَقْضِي
مَا يَفْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ قَالَتْ: وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ. (رواه البخاري)³⁶

Kami berangkat bersama Rasulullah Saw untuk menunaikan ibadah haji. Ketika berada didaerah saraf aku mengalami haid, Rasulullah Saw menemuiku dan melihatku sedang menangis lalu berkata: ada apa denganmu? Apakah engkau mengalami haid? Aku menjawab, iya. Rasul bersabda, ini adalah perkara yang telah Allah takdirkan bagi anak-anak perempuan bani Adam. Oleh karena itu tunaikanlah apa-apa yang dikerjakan oleh orang yang mengerjakan haji namun engkau jangan tawaf di baitullah. Aisyah berkata: Rasulullah berkorban satu ekor sapi untuk istri-istrinya. (HR Imām Bukhārī).

Batas waktu haid paling sedikit adalah sehari semalam dan paling lama adalah lima belas hari, sedangkan biasanya adalah enam atau tujuh hari. Dalam menjalani masa haid ini. Adapun para ulama yang berkata baik ulama yang berpendapat bahwa waktu maksimal haid adalah lima belas hari, sebagaimana yang dikatakan Asy-Syāfi'ī dan Ahmād, juga mereka yang berkata bahwa waktu minimalnya adalah satu hari, yang juga merupakan pendapat Asy-Syāfi'ī dan Ahmad, maupun mereka yang berpendapat tidak ada batasan tertentu sebagaimana yang dinyatakan oleh Imām Mālik. Dengan demikian kembalinya hal ini adalah kepada kebiasaan masing-masing pada diri sendiri.³⁷

Adapun jarak minimal suci dari haid ke haid berikutnya adalah lima belas hari dan tidak ada batas maksimal. Umur wanita paling awal mengalami masa haid pada usia 9 tahun dan maksimal 60 tahun.

³⁶Ibn Hajar al-Ashqalani, *Fāthūl Bāri*..., hlm. 493-492.

³⁷Amir al-Jazāar, *Mājmū' Faṭāwā: Kumpulan Fatwa Ibn Taīmīyyah*, Jld XVII, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 669.

2. Darah Nifas

Darah nifas adalah darah yang keluar karena melahirkan anak. Darah nifas menurut para ulama mazhab mendefinisikan sebagai berikut :

Ḥanafī mengatakan: Darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan atau yang keluar ketika sebagian besar tubuh anaknya sesudah keluar. Sedangkan kalau darah itu sebelum melahirkan atau darah yang keluar ketika tubuh anaknya baru sebagian kecil yang keluar, maka ia dinamakan darah nifas

Māliki mengatakan: Darah nifas adalah darah yang dikeluarkan dari Rahim yang disebabkan persalinan, baik ketika bersalin maupun sesudah bersalin, bukan sebelumnya.

Ḥanbali mengatakan: Darah nifas adalah darah yang keluar bersama keluarnya anak, baik sesudahnya maupun sebelumnya, dua atau tiga hari dengan tanda-tanda akan melahirkan.

Syāfi'ī mengatakan: Darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan, bukan sebelumnya dan bukan bersamaan.³⁸

Dari definisi diatas para ulama berbeda dalam mendefinisikan jadi bisa disimpulkan bahwa darah nifas adalah darah yang keluar dari Rahim perempuan setelah melahirkan anak.

Tidak ada batas minimal waktu nifas para ulama sepakat bahwa kapan saja seseorang perempuan melihat kesucian dirinya walau sebelum empat puluh hari maka, apabila itu yang nampak darah yang keluar dan yang tidak keluar lagi saat melahirkan maka diharuskan mandi dan mengerjakan shalat. Sedangkan batas maksimal waktu nifas adalah empat puluh hari. Adapun berkenaan waktu tunggu paling lama yang dijalani seorang perempuan ketika darahnya terus mengalir keluar, maka jumbuh ulama

³⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2005), hlm. 38-39.

berpendapat bahwa waktu terlama untuk nifas adalah empat puluh hari, maka sesudah itu seorang wanita harus mandi dan mengerjakan shalat. Hal-hal yang dilarang saat haid dan nifas yaitu : Shalat, Puasa, Bersetubuh, dan Thawaf.³⁹

Mereka berdalil dengan hadits Rasulullah Saw.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَتْ النَّفْسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ بَعْدَ نَفْسِيهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَكُنَّا نَطْلِي عَلَى وَجُوهِنَا الْوَرَسَ تَعْنِي مِنَ الْكَلْبِ (رواه ابو داود)⁴⁰

Dari Ummu Salamah beliau berkata: Wanita-wanita yang mengalami nifas pada masa Rasulullah Saw biasa menahan selama empat puluh hari atau empat puluh malam. Dan kami biasa mengoleskan Al-Waras (Semacam bedak dari suatu jenis tumbuhan) Pada wajah-wajah kami. (HR.Abu Daūd).

Perbedaan nifas dengan haid hanya dalam permasalahan iddah, yang mana iddah tidak ditentukan dengan nifas, karena *iddāh* bagi wanita yang berakhir pada saat melahirkan anak yang dikandungnya. Hukum nifas sama seperti haid, baik dari segi tidak sahnya shalat, puasa, dan wajib *mengqādhā*’ kalau ia meninggalkan puasa atau membayar *fīdiyāh*.⁴¹

3. Darah Istihadhah

Darah Istihadhah adalah darah yang keluar dari bagian bawah Rahim pada selain waktu haid dan nifas. Darah ini bukan darah yang biasa keluar, bukan darah alamiah dan juga bukan karena fitrah penciptaan, akan tetapi terjadi karena adanya pembuluh darah yang terputus. Jadi darah yang keluar melebihi masa haid atau nifas terpanjang atau kurang dari masa haid atau

³⁹Abu Mālik kamāl Bin Sāyyid Salīm, *Fiqh Sūnah Līn Nisā*..., hlm. 117.

⁴⁰Muhammad Naṣhīrūddīn al-Bāni, *Ṣaḥīh Sunān Abū Daūd*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), hlm.121.

⁴¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazab*..., hlm. 39.

nifas terpendek, itulah darah istihadhah. Dan juga darah yang keluar dari perempuan sebelum mencapai umur dewasa 9 tahun.⁴²

Seorang wanita yang mengalami istihadhah tetaplah dihukum suci, tidak menghalanginya dari mengerjakan shalat dan berpuasa, menurut ijma' ulama. Oleh karena itu yang tidak boleh dilaksanakan ketika haid dan nifas.

Ada dalilnya dalam hadits Nabi Saw beliau bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاعْسِلِي عَنكَ الدَّمَ وَصَلِّي. (رواه مسلم)⁴³

Dari Aisyah ia berkata: Fatimah binti Abu Hubaisy pernah datang menemui Nabi Saw lalu ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang perempuan yang mengalami istihadhah, Sehingga aku tidak pernah mengalami suci, apakah saya harus meninggalkan ibadah shalat? Rasulullah Saw bersabda, tidak, sesungguhnya darah yang keluar itu hanyalah urat pembuluh darah, bukan darah haid. Apabila haidmu datang maka tinggalkan shalat. Ketika haidmu pergi, maka basulah darah tersebut dari tubuhmu dankerjakanlah shalat. (HR. Muslim).

Menurut Asy-Syaukani, hadits diatas hanya menunjukkan wudhu' untuk setiap shalat, sedang mandi hanyalah wajib dilakukan satu kali saja ketika habisnya masa haid, sekalipun darah itu mengalir.

4. Darah Luka

Darah luka adalah darah yang keluar dari anggota tubuh yang terjadi pada sistem peredaran darah didalam tubuh maupun terjadi karena

⁴²Ibrāhīm Muḥammad al-Jamal, *Fīqh Wanita*, (Semarang,: Cv. Syifa, 2000), hlm 69.

⁴³Imam an-Nawawī, *Ṣyarah Shāhih Muslim*, Jld IV, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 119.

kecelakaan yang menyebabkan darah keluar mengalir dan terluka ditubuh. Darah luka yang mengalir ditubuh manusia banyak contohnya seperti : Darah mimisan, muntah darah, kecelakaan mobil atau honda, terkena pisau yang menyebabkan keuar darah, darah yang keluar dari telinga, darah luka karena ditembak pistol dan sebagainya.

Darah luka itu najis, Apabila darah luka nanah yang keluar dari kemaluan sedikit dan banyak maka tidak dimaafkan dan membatalkan wudhu Sementara kalau darah luka dan nanah yang keluar dari selain dari dubur maka sedikit dan banyak tidak membatalkan wudhu dan Sebagian ulama ada yang menyatakan membatalkan wudhu.

D. Sebab Terjadinya Keluar Darah

Tubuh manusia mempunyai banyak misteri. Karena tidak bisa menduga kapan datangnya rasa sakit ditubuh begitu pula keluarnya darah secara tiba-tiba. Diantaranya yang menjadi sebab keluarnya darah dari tubuh manusia yaitu :

1. Batuk

Batuk adalah sebuah gejala dan bukan sebuah penyakit. Batuk merupakan bentuk refleksi atau respon dari tubuh manusia yang memaksa untuk keluarnya udara keatas melalui saluran pernafasan. Dan juga merespon cara tubuh untuk menghilangkan lendir dari paru-paru yang bisa menyebabkan batuk yang berkepanjangan sehingga bisa menimbulkan efek keluarnya darah melalui mulut tersebut. Biasanya disebut batuk berdarah.⁴⁴

Sedangkan muntah darah adalah gejala terjadinya perdarahan bagian lambung, kerongkongan, atau usus kecil. Pada umumnya muntah darah bisa berbeda-beda, ada muntah darah yang berupa

⁴⁴Vivahealth.co.id. Artikel Kesehatan Batuk, Diakses melalui situs: <https://vivahealth.co.id/article/Detail/3036/batuk>. Pada Tanggal 15 November 2022.

percikan bercampur makanan, muntah darah dalam jumlah yang banyak yang berwarna merah terang serta muntah berbentuk seperti air yang bercampur bubuk kopi yang menandakan bahwa darah sudah berada didalam perut selama berjam-jam.

2. Kecelakaan

Biasanya ketika mengendarai honda dan mobil sebelum berangkat maka persiapan diri dulu agar tidak mengalami kecelakaan. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dapat terduga dan diduga oleh seseorang yang mengalaminya yang bisa menyebabkan cedera pada fisik tubuh diluar maupun didalam dan mengalami kerugian pada dirinya. Oleh karena itu setidaknya dalam mengendarai mobil atau honda haruslah berhati-hati agar selamat dalam menggapai tujuan yang ditempuh. Ketika terjadi kecelakaan maka bisa menyebabkan luka pada bagian tubuh seperti: kepala bocor mengeluarkan darah, tangan lecet yang disebabkan terseret dengan aspal, kaki atau bagian tubuh yang berdarah karena mengenai besi yang ada dimobil ataupun honda, dan bisa juga menghilangkan nyawa manusia. Maka dengan ini darah pasti akan keluar dan mengalir dengan deras.⁴⁵

Banyak dalil dalam Al-Qur'an tentang musibah kecelakaan:

a. QS. Al-Baqarah 156 yang berbunyi:

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. (البقرة: ١٥٦)⁴⁶

Artinya: Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "*Innā lillaāhi wa innā ilāihi rāji'un*" (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali). (Qs.Al-Baqarah [2]: 156).

⁴⁵Upps.ac.id. Pengertian Kecelakaan Kerja dan Insiden, Diakses Melalui situs: <https://upp.ac.id/Pengertian-kecelakaan-kerja-dan-insiden>. Pada Tanggal 16 November 2022

⁴⁶QS. Al-Baqarah (2): 156.

b. Surat Asy-Syura Ayat 30 yang berbunyi:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. (الشورى: ٣٠)⁴⁷

Artinya: Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu). (QS. Asy-Syura [25]: 30).

3. Bekam.

Bekam adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah yang kental dari tubuh yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Bekam sudah dikenal sejak zaman dahulu yaitu kerajaan sumaria, kemudian terus berkembang sampai babilonia, mesir kuno, saba dan Persia. Pada zaman Nabi Muhammad Saw beliau menggunakan tanduk kerbau atau sapi, gading gajah untuk berbekam. Tidak ada catatan resmi mengenai kapan metode ini masuk ke Indonesia. Masuknya seiring dengan para pedagang Gujarat dan arab yang menyebarkan agama islam. Metode ini banyak dipraktikkan oleh para kyai dan santri dengan teknik yang sangat sederhana yaitu menggunakan api dari kain, kapas, kertas yang dibakar untuk kemudian ditutup secepatnya dengan gelas. Pengobatan ini berkembang pesat di Indonesia sejak tahun 90-an terutama dibawa oleh para mahasiswa dan pekerja Indonesia yang pernah belajar di luar negeri sehingga dimasa sekarang pengobatan bekam sudah mempunyai alat yang lebih higienis untuk mengeluarkan darah dari tubuh manusia. Bekam sendiri dipercaya dapat

⁴⁷QS. Asy-Syura (25): 30.

meningkatkan aliran darah diseluruh tubuh menyembuhkan diri secara natural.⁴⁸

E. Darah Yang Keluar Selain Dari Qubul Dan Dubur.

Qubul adalah alat kelamin bagian depan ditubuh manusia seperti keluarnya air kencing, mani, dan madzi atau lainnya maka itulah yang disebut dengan qubul.

Dubur adalah alat kelamin bagian belakang tubuh manusia seperti keluar, kentut, darah haid, istihadhah, nifas maupun buang air besar dan lainnya. Bagi wanita haid mereka harus mandi dulu dan selesaikan masa haidnya setelah itu dibolehkan sholat dan bagi lelaki apabila keluar mani maka cukup mandi wajib dan berwudhu.

Sedangkan yang keluar selain dari qubul dan dubur yang dimaksud keluar dari tubuh manusia seperti melalui mulut, hidung, badan yang tergores mengalir sedikit dan banyak, seperti darah bekam, mimisan, muntah darah, donor darah.

1. Darah Bekam

Bekam merupakan salah satu metode pengobatan tubuh yang tertua. Hingga kini masih banyak yang digunakan dalam kalangan masyarakat, para atlit dunia pun sudah banyak menggunakan teknik tersebut. Pengobatan bekam dilakukan dengan cara menempelkan gelas baik yang terbuat dari kaca maupun dari logam. Teknik bekam sendiri dibagi menjadi kering dan basah. Bekam kering hanya menyedot kulit dan bekam basah mengeluarkan darah, sehingga bekam basah, kulit dilukai terlebih dahulu agar mengeluarkan darah. Kemudian disedot menggunakan alat bekam.

2. Mimisan

⁴⁸Yankes.Kemkes.go.id. Manfaat Terapi Bekam Dalam Kesehatan, Diakses pada situs:https://yankes.kemkes.go.id/view_Artikel/537.pada tanggal 16 November 2022

Mimisan merupakan kondisi yang terjadi pendarahan pada hidung karena cedera yang disebabkan dalam tubuh maupun disebabkan terantuk dinding atau jatuh. Darah yang keluar dari mimisan bervariasi ada yang sedikit ada juga yang darah tersebut mengalir dengan banyak.

Penyebab mimisan yang paling umum adalah kondisi udara yang kering dan biasanya sering mengorek hidung. Kedua tersebut bisa menyebabkan pembuluh darah halus didalam hidung sehingga pecah dan mengeluarkan darah. Banyak faktor yang menyebabkan mimisan keluar dari hidung seperti: Alergi, kebiasaan membuang ingus terlalu kencang, cedera pada hidung, bentuk hidung yang bengkok baik akibat faktor keturunan, dan flu. Sedangkan pada anak-anak biasanya sebagian besar disebabkan pilek, alergi atau udara yang kering. Oleh karena waspadailah bila mimisan terjadi berulang, karena menjadi gejala suatu penyakit seperti sinus, pembekuan darah dan lainnya.⁴⁹

3. Muntah Darah

Muntah adalah kondisi dimana ketika isi lambung keluar secara paksa melalui mulut. Muntah sendiri bukan suatu penyakit, melainkan gejala dari gangguan kesehatan. Terkadang muntah itu bisa mengeluarkan makanan atau darah. Sedangkan muntah darah adalah gejala terjadinya perdarahan bagian lambung, kerongkongan, atau usus kecil. Pada umumnya muntah darah bisa berbeda-beda, ada muntah darah yang berupa percikan bercampur makanan, muntah darah dalam jumlah yang banyak yang berwarna merah terang serta muntah berbentuk seperti air yang bercampur bubuk kopi yang menandakan bahwa darah sudah berada didalam perut selama berjam-jam.⁵⁰

Muntah itu ada dua macam yaitu :

⁴⁹Alodokter.com, Mimisan, gejala, penyebab dan mengobati, Diakses pada situs: <https://www.alodokter.com/mimisan>, Pada tanggal 17 November 2022

⁵⁰Orami.co.id. Muntah Darah, gejala, penyebab dan Cara Mengatasinya, Diakses pada situs: <https://www.orami.co.id/magazine/amp/muntah-darah> Pada tanggal 17 November 2022

1. Muntah yang keluar dari perut berubah, tidak lagi seperti makanan (saat dimasukkan) yaitu berubah dari sisi rasa, warna atau bau.
2. Muntah yang keluar dan keadaanya sama dengan makanan dan tidak berubah.

Dasar muntah termasuk barang najis termasuk muntah darah, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk membasuh pakaiannya dari kotoran dan air kencing, juga diperintahkan untuk membasuh darah dan muntahnya. Begitu pula najis yaitu dahak yang keluar dari perut, berbeda dengan dahak yang keluar dari kepala, tenggorokan atau dada, maka dihukumi suci.

4. Donor Darah.

Donor darah adalah prosedur sukarela yang dapat membantu membantu menyelamatkan nyawa orang lain. Darah dari setiap pendonor akan dikumpulkan lewat jarum steril sekali pakai, kemudian ditampung dalam kantong darah. Pada umumnya sekali mendonor, darah akan diambil sebanyak 500 ml. Ini kurang lebih 8 dari total keseluruhan darah didalam tubuh.

Donor darah di Indonesia diatur dalam peraturan pemerintah no.2/2011 tentang pelayanan donor darah yang diatur oleh palah merah Indonesia sebagai tujuan sosial dan kemanusiaan. Prosedur ini dibawah pengawasan PMI juga dijamin UU No. 36/2009 tentang kesehatan, bahwa pemerintahan bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan donor darah yang aman, mudah diakses dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dan apabila ada keperluan mendesak membutuhkan donor darah, maka hal itu tidak mengapa untuk orang sakit, begitu juga para dokter kepada orang yang mendonorkan darah.

Berdasarkan firman Allah Swt surah Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا

النَّاسِ جَمِيعًا وَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ
فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (المائدة: ٣٢)⁵¹

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. (QS. Al-Maidah [5]: 32).

Ayat tersebut mulia menunjukkan akan keutamaan menjadi sebab hidupnya jiwa yang diharamkan. Tidak diragukan lagi bahwa para dokter dan orang-orang yang menyumbangkan darahnya termasuk menjadi sebab hidupnya jiwa orang yang sakit itu ketika ditinggalkan tanpa ada yang mendonorkan darahnya.

Bahwa kaidah syariat Islam mengandung diperbolehkan mendonorkan darah dimana kaidahnya bahwa kondisi darurat diperbolehkan melakukan yang dilarang, kesulitan itu dapat mendatangkan kemudahan. Sementara orang sakit itu dalam kondisi terpaksa dan terkena kondisi keterpaksaan, bahkan mendapatkan kesusahan yang mengarah kepada kematian, maka diperbolehkan mendonorkan darah kepadanya. Islam mengajarkan umat manusia untuk saling tolong menolong sesama manusia seiman dan juga kepada non muslim

Tinjauan Tentang Wudhu

A. Definisi Wudhu

Wudhu secara bahasa (etimologi) diambil dari lafaz *al-wādh'āh* yang artinya bagus dan bersih. Sedangkan menurut istilah (terminologi) wudhu

⁵¹QS. Al-Maidah (5): 32.

berarti membasuh anggota tubuh tertentu yang sudah ditetapkan bagiannya sebagai persiapan seseorang muslim guna menghadap (shalat) kepada Allah Swt. Mulai dari wajibnya dalam berwudhu seperti menyapu wajah, tangan sampai siku, rambut, telinga dan kaki sampai mata kaki. Ada juga sunnahnya dalam wudhu seperti niat, kumur-kumur, membersihkan hidung, bersiwak, mencuci pergelangan tangan dan membersihkan kuku yang ada di jari-jari kaki dan sebagainya.⁵²

Adapun menurut istilah terdapat beragam definisi menurut ulama mazhab. Dalam istilah fiqh ulama mazhab mendefinisikan wudhu menjadi beberapa pengertian antara lain :

- a. Mazhab Ḥanafi wudhu adalah membasuh dan menyapu dengan air pada anggota badan tertentu.
- b. Mazhab Māliki wudhu adalah thaharah dengan menggunakan air yang mencakup anggota badan tertentu dengan cara tertentu.
- c. Mazhab Syāfi'ī wudhu adalah penggunaan air pada anggota badan tertentu. Menurut arti syara' merupakan perbuatan tertentu diawali dengan niat.
- d. Mazhab Ḥanbali wudhu adalah penggunaan air yang suci pada keempat anggota tubuh dengan tata cara tertentu.⁵³

Empat pengertian diatas secara redaksional memiliki perbedaan yang tidak begitu signifikan. Namun demikian, keempat rumusan diatas memiliki maksud dan tujuan yang sama dalam bersuci. Rumusan diatas setidaknya telah memberi gambaran bahwa anggota badan tertentu yang wajib dikenakan air adalah wajah, kedua tangan hingga siku, mengusap atau membasuh kepala atau rambut, serta kedua kaki sampai mata kaki. Sementara untuk istilah tata cara tertentu sebagaimana istilah yang

⁵²Abdul Azīz Muḥammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta, Amzah, 2015), hlm. 33.

⁵³Muḥammad Nurwāhid, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fikih*, (Solo: Suska pres 2011), hlm. 1.

digunakan dalam empat rumusan terminologi mazhab tersebut yaitu dilakukan berdasarkan syariat Islam. Hal ini nanti akan di jelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits pada sub bahasan selanjutnya, dengan demikian wudhu adalah salah satu ketentuan berupa menggunakan air dengan cara membasuh muka, kedua tangan hingga siku, mengusap rambut atau kepala, dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki yang pelaksanaannya dalam rangka untuk melakukan ibadah kepada Allah Swt.

Cara bersuci ini adalah salah satu yang membedakan kaum muslimin dari umat-umat lain. Sebelum ini tidak ada persyaratan bagi umat lain untuk bersuci dengan cara berwudhu untuk melakukan shalat dan ibadah mereka. Bahkan pada abad pertengahan, para pendeta kristen beranggapan bahwa bersuci dan membersihkan diri itu akan menjauhkan mereka dari tuhan. Sedangkan meninggalkan bersuci membuat mereka dekat pada tuhan. Oleh karena itu perbedaan inilah yang membuat umat islam dengan umat lain jauh berbeda apalagi masalah thaharah (bersuci).⁵⁴

Oleh karena itu Islam menganjurkan untuk bersuci yang sudah ditentukan dalam syariatnya untuk dijalankan sebagai tanda ketaqwaan kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Swt menyukai hamba-hambanya yang mensucikan diri.

B. Dasar-Dasar Hukum Wudhu

Dalil Pertama, Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا

⁵⁴Yuṣūf al-Qardāwī, *Fiqh Tahārah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004), hlm.183.

يُؤْجُوهُكُمْ وَإَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (المائدة: ٦٥٥)

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. (QS.Al-Maidah [5]: 6).

Dalil yang kedua, Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. (رواه شيخاني، ابو داود، وترميذي)

Dari Abu Hurairah Ra, Rasulullah Saw bersabda: Allah tidak menerima shalat salah seseorang kalian apabila ia berhadass sampai ia berwudhu. (HR. Syaikhāni, Abu Dāud dan Tārmidzi).

Dalil yang ketiga, Ijma' mengenai disyariatkannya wudhu sudah ada sejak Rasulullah SAW hingga hari ini. Sehingga ia menjadi sesuatu yang telah diketahui sumbernya dari agama secara pasti.⁵⁶

Dalam masalah ini tidak dinukilkan dari seorang pun kaum muslimin adanya beda pendapat, maka dengan penjelasan diatas bahwa setiap kita melakukan shalat maka hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan Ijma'. Setiap kaum muslimin diwajibkan wudhu karena wudhu

⁵⁵QS. Al-Maidah (5): 6.

⁵⁶Abdul Azīz Muḥammad Azzām dkk. *Fiqh Ibadah: Ṭāhārah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*, (Jakarta, Amzah, 2015), hlm. 33-34.

itu membersihkan najis yang ada ditubuh manusia. Kewajiban sholat lima waktu sebaiknya ketika ingin mengerjakan shalat maka berwudhulah dengan cara-cara yang sudah ditentukan dalam islam.⁵⁷

C. Rukun dan Syarat-syarat sah wudhu

1. Syarat sah wudhu

- a. Islam, Berakal, dan *Tāmyiz*, Sehingga wudhu tidak sah bagi orang kafir, gila dan anak bayi.
- b. Niat
- c. Menggunakan air yang suci menyucikan
- d. Menghilangkan apa-apa yang menghalangi sampainya air ke kulit seperti lilin, cat kuku yang banyak dipakai wanita dizaman ini.
- e. *Istijmār atau Istinjā'* yaitu membersihkan sesuatu (najis) yang keluar selain dari qubul dan dubur menggunakan air, batu dan benda seperti abu yang bersih dan suci
- f. *Mūwalāḥ* (Berkesinabungan) maksudnya tidak ada jarak waktu antara basuhan anggota-anggota wudhu, yang sampai mengeringnya anggota wudhu sebab ketika membasuh anggota wudhu selanjutnya.
- g. Membasuh anggota yang wajib dibasuh.⁵⁸

2. Rukun (Fardhu) Wudhu

- a. Niat untuk berwudhu

Niat menurut syariat adalah sengaja mengerjakan sesuatu perbuatan, demi keridhaan Allah Swt serta mengikuti cara yang ditentukan oleh-nya. Niat adalah perbuatan hati yang menyertai setiap perbuatan ibadah, dan tidak wajib diikuti oleh ucapan lisan.
- b. Membasuh Muka

⁵⁷Abdul Azīz Mabruk al-Māhdi dkk. *Fiqh Mūyyasār: Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam*, (Jakarta, Darul Haq 2017), hlm. 27.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 28.

Batasanya ialah dari telinga satu ke telinga lainnya dan dari tempat tumbuh rambut kepala diatas dahi, sampai sedikit dibawah dagu.

c. Membasuh kedua tangan sampai ke siku

Para ulama telah sepakat wajibnya membasuh tangan sampai ke siku ketika berwudhu. Sebagai penguat seperti yang dilakukan Rasulullah Saw, sesuai riwayat dari Abu Hurairah Ra. Bahwa Rasulullah Saw berwudhu lalu membasuh tangannya melebihi lengan, lalu membasuh kedua kakinya sampai pada betis. Abu Hurairah berkata: Begitulah saya melihat Rasulullah Saw berwudhu. Karena itu apabila ingin berwudhu maka jangan lupa membasuh kedua telapak tangan sampai kesiku yang sudah ditetapkan dalam ketentuan didalam Islam.⁵⁹

d. Mengusap atau menyapu kepala dengan air.

e. Membasuh Telinga menggunakan air.

f. Membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki.

g. Tertib, mengerjakan rukun-rukun wudhu diatas secara berurutan kecuali apabila menyelam didalam air yang banyak, lalu berniat wudhu, maka seketika itu juga, telah sempurna wudhunya.⁶⁰

D. Macam-Macam Air

1. Air yang suci menyucikan

⁵⁹Abu Mālik Kamal bin as-Şayyid Şalīm, *Şāhīh Fīqh Sūnah*, Cet 1, Jld I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 81.

⁶⁰Muhammad Bagir al-Hābsyi, *Fīqh Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung, Mizan media Utama Mei 2005), hlm. 72.

Air ini adalah air yang oleh diminum dan dipakai untuk menyucikan benda-benda lain. Yaitu air yang masih sangat murni seperti: air hujan, air laut, air es yang sudah hancur kembali, air embun, dan mata air.

2. Air suci tetapi tidak menyucikan

Zatnya suci tetapi tidak sah dipakai untuk menyucikan sesuatu benda yang kotor. Yang termasuk dalam kategori ini ada 3 bagian yaitu:

- a. Air yang telah berubah salah satu sifatnya karena bercampur dengan sesuatu benda yang suci seperti air the, air kopi dan sebagainya.
- b. Air sedikit kurang dari dua kulah (Tempatnya persegi panjang yang mana panjangnya, lebarnya dan dalamnya mencakup $\frac{1}{4}$ hasta. Kalau tempatnya bundar maka garis tengahnya 1 hasta, dalam $2\frac{1}{4}$ hasta, dan keliling 3 satu per tujuh hasta). Serta sudah terpakai untuk menghilangkan hadas dan hukum najis
- c. Air pohon-pohonan atau buah-buahan seperti air nira, air kelapa dan sebagainya.

3. Air yang bernajis

- a. Sudah berubah salah satu sifatnya oleh najis. Air tersebut tidak boleh dipakai untuk bersuci, sebab karena sudah terisi najis dan hukumnya seperti tidak sah.
- b. Air bernajis tetapi tidak berubah salah satu sifatnya. Air ini apabila sedikit berarti kurang dari dua kulah, tidak boleh dipakai. Apabila air itu banyak melebihi dua kulah boleh untuk bersuci dan menyucikan. Rasulullah Saw bersabda: *air itu tidak dinajisi sesuatu, seperti apabila berubah rasa, warna atau baunya.* (HR Ibnu Majah dan Baihaqi).

4. Air yang makruh

Yaitu air yang terjemur dibawah sinar matahari dalam bejana. Air ini makruh untuk dipakai dibadan, tetapi tidak maksruh untuk pakaian, kecuali air yang terjemur di tanah seperti air sawah, air kolam dan sebagainya.⁶¹

E. Hal Yang Membatalkan Wudhu

Ada beberapa perkara yang bisa membatalkan wudhu dan mengeluarkannya dari tujuan aslinya, di antaranya yaitu:

1. Segala sesuatu yang keluar melalui qubul dan dubur yang mencakup seperti:

a. Air Kencing

Adalah air kotoran yang keluar dari qubul manusia yang berbentuk cairan melalui proses urinasi

b. Darah haid, Istihadah dan Nifas

Darah yang keluar dari duburnya para wanita yang apabila keluar maka di haruskan untuk bersuci

c. Kentut

Hal ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari abu Abu Hurairah, Rasulullah Saw Pernah bersabda: *Allah tidak akan menerima shalat salah seorang dari kamu yang berhadas hingga ia berwudhu.* Tiba-tiba Seorang pria Hadramaut bertanya, Abu Hurairah, apa yang dimaksud dengan hadas?. Dia menjawab kentut yang tidak berbunyi dan kentut yang berbunyi. (HR. Muttafaqun ‘Alaihi).

d. Mani’, madzi dan wadi

Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah tentang madzi, “*Dia mengharuskan wudhu*” dan perkataan Ibnu Abbas, Mani adalah sesuatu yang mewajibkan mandi. Sedangkan Madzi dan wadi,

⁶¹Academia.edu, Macam-macam air dan pembagiannya, Diakses pada situs: <https://www.academia.edu/11480605/Macam-Macam-air-dan-pembagannya> Pada tanggal 17 Januari 2023

Rasulullah bersabda, *Cuci kemaluanmu kemudian wudhulah seperti shalat.* (HR Bāihāqi).

2. Tidur lelap yang menghilangkan kesadaran dalam posisi duduk yang tidak tegak

Hal ini didasarkan pada Hadis yang diriwayatkan dari Shafwan bin Assal Ra. Bila, Rasulullah bersabda: Bila kami sedang bepergian, Rasulullah melarang kami meninggalkan sepatu kami selama 3 hari 3 malam sekalipun kami telah buang air besar, buang air kecil, dan tertidur. Namun bila kami berjunub, beliau menyuruh kami melepaskannya. Oleh karena itu apabila seseorang yang tertidur itu ternyata tidur dalam posisi duduk yang tegak, wudhunya tidak batal.

3. Hilang Akal

Disebabkan karena gila, pingsan, mabuk, atau terkena minum obat. Jangka waktunya pun, baik itu sebentar ataupun lama. Sehingga ketika dia dalam posisi duduknya tegak maupun tidak. Sebab, hilangnya akal yang diakibatkan oleh penyebab-penyebab yang sudah disebutkan diatas lebih parah daripada sekedar tidur.

4. Menyentuh kemaluan tanpa penghalang

Apabila seseorang menyentuh kemaluan tanpa penghalang seperti menggunakan tangan atau hal lainnya, maka wudhunya tersebut batal dan diharuskan untuk berwudhu kembali.⁶²

⁶²Şulāiman al-Fāifi, *Ringkasan Fiqh Sūnah Sāyyid Sabiq*, (Solo, Beirut Publishing, 2010), hlm. 81-82.

BAB TIGA

APAKAH DARAH YANG KELUAR DARI SELAIN QUBUL DAN DUBUR MEMBATALKAN WUDHU

ANALISIS PERBANDINGAN MAZHAB SYĀFI'Ī DAN MAZHAB HANBALI

A. Biografi Mazhab Syāfi'ī

1. Sejarah Berdirinya Mazhab Syāfi'ī

Mazhab Syāfi'ī didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris atau yang dikenal dengan Imām Syāfi'ī. Imām Syāfi'ī adalah orang yang pantang menyerah, kuat dalam berhujjah, berwawasan luas, memiliki tingkat kecermatan yang tinggi, ketajaman dalam berfikir, jenius dan menguasai banyak ilmu. Semua itu terjadi karena Imām Syāfi'ī banyak menguasai bahasa Arab lengkap dengan segala seluk-beluk kesusastraan dan syair-syairnya serta mampu menghimpun berbagai dalil syariat yang berbeda baik dalil yang berasal dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma dan Qiyas. Imām Syāfi'ī meletakkan prinsip-prinsip dasar ijtihadnya dalam kitab *ar-Risālah* yang menjadi karya tulis dalam ilmu ushul fikih.

Tahap pertama, pada usia 34 tahun Imām Syāfi'ī membangun Qaul Qadim-nya pada tahun 183 H di Irak melalui karya-nya yaitu kitab *al-Hujjah*. Kitab yang berisi Qaul Qadim Imām Syāfi'ī ini diriwayatkan oleh empat orang muridnya, yaitu Imam Ahmad, Abu Tsaur, Az-Za'farani, dan Al-Karabisi. Buku tersebut ditulis setelah Imām Syāfi'ī berhasil mempertemukan fikih ulama Hijaz seperti fikih Imam Malik Bin Anas, dengan fikih ulama Irak yang beliau alami melalui proses telaah terhadap kitab-kitab fikih ulama Irak lewat perdebatannya dengan Muhammad Bin Al-Hasan, muridnya Imam Abu Hanifah. Setelah Imām Syāfi'ī mengetahui ilmu ahli hadits dan ilmu ra'yu, beliau lalu membuat landasan ushul fikih

dan membuat kaidah dengan mempertemukan persamaan dan perbedaan pendapat ulama.

Tahap kedua, Imām Syāfi'ī tiba di Baghdad pada tahun 195 H dan mengarang kitab *ar-Risālah* yang ditulis sebagai landasan ilmu ushul fikih. Imām Syāfi'ī menulis kitab tersebut untuk memenuhi anjuran yang disampaikan Imam Al-Hafizh Abdurrahman bin Mahdi yang meminta beliau untuk menulis sebuah kitab yang menerangkan tentang syarat-syarat penggunaan dalil (*Istidlāl*) dengan Al-Qur'an, Hadits, Ijma, Qiyas, penjelasan mengenai *nasikh wa mansukh*, serta derajat dalil *am* dan *khas*. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan para ulama yang sezaman dengannya bahwa Imam Syafi'i memang menyusun kitab *ar-Risālah* di Mekah.

Pada tahun 199 H Imām Syāfi'ī tiba di Mesir dan menetap disana sampai tahun 204 H. Periode inilah kemampuan dan potensi sang Imam bertumbuh dengan pesat, sehingga kemudian Imām Syāfi'ī mulai meletakkan pendapatnya yang baru (*Qāul Jadīd*) dalam kitab Al-Umm. Kitab Al-Umm dibacakan dan dikumpulkan oleh muridnya bernama Abu Yaqub Al-Buwaithi, dialah yang kemudian menerbitkan kitab Al-Umm dengan riwayat dari Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi yang juga telah meriwayatkan kitab-kitab Imām Syāfi'ī yang lain. Didalam kitab Al-Umm terdapat Qaul Jadid yang menjadi semacam pendapat baru yang berisi berbagai perubahan ijtihad Imām Syāfi'ī sejak tinggal di Mesir. *Qāul Jadīd* ini kemudian dikenal dengan sebutan pendapat baru mazhab Syāfi'ī.⁶³

2. Perkembangan Mazhab Syāfi'ī.

Mazhab Syāfi'ī tentu tidak mencakup semua permasalahan, tetapi hanya menetapkan hukum atas peristiwa yang terjadi sesuai masa kemunculannya. Didalam mazhab Syāfi'ī juga terdapat beberapa pendapat

⁶³Abdurrahman al-Syarqawī, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta Selatan: Qaf Media Kreativa, 2010), hlm. 94-95.

yang berbeda dan juga memunculkan berbagai macam permasalahan baru sesuai dengan perkembangan zaman. Para murid dan pengikut mazhab Syāfi'ī selalu berijtihad dengan berpegang pada ushul mazhab Syāfi'ī, yang tentu saja dilakukan dengan beristinbath (pengambilan hukum) dan berijtihad. Sebagian ulama Syāfi'īyah juga ada yang melakukan tarjih terhadap beberapa pendapat Imām Syāfi'ī dan para muridnya.

Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi 676 H, dianggap sebagai muharrir bagi mazhab Syāfi'ī, sebagai tokoh yang berhasil dan memilah antara pendapat-pendapat yang lebih kuat (tarjih), pendapat yang kalah kuat (marjuh), dan pendapat-pendapat yang mahsyur. Imam Abu Zakariya menulis semua itu dalam kitab mukhtashar-nya yang terkenal berjudul Minhaj Ath-Thalibin wa 'umda Al-Muttaqin.

Disamping itu juga terdapat sekian banyak tarjih yang lain, fatwa-fatwa baru, dan beberapa pengambilan dalil secara bebas yang dilakukan oleh Ibnu Hajar, Imam Al-Ghazali, Imam As-Suyuthi, dan ulama lainnya. Didalam kitab Thabaqat Asy-Syāfi'īyah terdapat banyak mujtahid yang hidup setelah masa Imām Syāfi'ī hingga abad ke tujuh, yang mencapai derajat ijtihad mutlak sebagian besar perkara hukum ternyata bersepakat dengan Imām Syāfi'ī, mereka selalu berpedoman pada ushul yang ditetapkan oleh Imām Syāfi'ī dan terus mengamalkannya seiring perkembangan mazhab Syāfi'ī.

Ada tiga alasan yang menjadikan mazhab Syāfi'ī berkembang sangat pesat yaitu:

- a. Terdapat banyak pendapat yang bersumber dari Imām Syāfi'ī.
- b. Adanya ushul Syāfi'ī dan takhrīj.
- c. Banyak ulama yang menguasai ijtihad dalam mazhab Syāfi'ī.

Takhrij (perumusan dalil) yang dilakukan dengan berlandaskan pada ushul Syāfi'ī beserta kaidah-kaidahnya, dan qiyas terhadap fatwa-fatwa sang

Imam pada kasus tertentu, hal ini bertujuan untuk menggali hukum sesuai mazhab Syāfi'ī. Ada dua faktor yang dapat membantu pelaksanaan takhrij dalam mazhab Syāfi'ī yaitu:

- a. Adanya suatu ushul yang tetap atau sumber hukum pada bagian furu'-nya.
- b. Adanya beberapa ulama yang berijtihad dengan mazhab dan metodenya sang Imam.

Mazhab Syāfi'ī memiliki begitu banyak mujtahid, karena Imām Syāfi'ī mempunyai banyak murid di Irak, Mesir, Syam dan Yaman. Banyak ulama penjurur dunia yang belajar kepada para murid sang Imam. Takhrij yang dilakukan para ulama ini tentu juga dipengaruhi oleh tradisi, lingkungan dan kondisi kebudayaan yang tumbuh ditempat tinggal masing-masing, semua itu tentu menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat mereka.

Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan fikih Imām Syāfi'ī telah melalui tiga fase perkembangan sebagai berikut. Pertama, masa perkembangan ketika ijtihad mutlak yang berpedoman pada ushul mazhab Syāfi'ī bermunculan. Kedua, masa perkembangan ketika kegiatan takhrij banyak dilakukan. Ketiga, masa stagnasi. Pada fase inilah tersebar di kalangan para pengikut mazhab yang berbeda-beda disebabkan munculnya perbedaan pendapat dan pada saat itu juga tersebar pendapat yang menyatakan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup.⁶⁴

3. Penyebaran Mazhab Syāfi'ī

Sekembalinya Imām Syāfi'ī ke Mekah, ia mulai membuka halaqah di Masjidil Haram. Hal tersebut disambut gembira oleh banyak ulama. Para ulama dan orang-orang yang ingin menuntut ilmu padanya datang dari

⁶⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Imām Syāfi'ī: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta Timur: Almahira, 2010), hlm. 55-56.

berbagai negara. Banyak murid-muridnya yang berasal dari negara lain, merekalah yang nantinya akan menyebar luaskan mazhab Syāfi'ī ke berbagai belahan dunia, tidak hanya berbagi ilmu melalui halaqah yang dipimpinya, tetapi Imām Syāfi'ī pun mulai menulis Kitab *Ar-Risālah* yang merupakan panduan bagi mazhabnya dalam bidang fikih. Penulisan kitab ini pula diawali dari permintaan gubener Irak saat itu, Abdurrahman bin Al-Mahdy.

Penyebaran mazhab Syāfi'ī di Irak berkembang sangat cepat. Mazhab ini pertama kali dikenalkan oleh ulama Imām Aḥmad beserta Ishaq bin Ruhawaih. Mazhab Syāfi'ī di Irak dikenal dengan nama mazhab Qadim. Tahun 195 H, Imām Syāfi'ī berkunjung ke Irak untuk berbagi ilmu dengan para ulama dan menyebarkan mazhab Syāfi'iyah, betapa terkejutnya sang Imam ketika mengetahui mazhabnya telah menyebar luas di Irak. Kedatangan sang Imam yang sudah sangat dikenal di Irak disambut suka cita para ulama dan pencari ilmu. Ajang tukar pikiran, debat pendapat hingga pertanyaan diujani kepadanya. Hal ini membuatnya sangat-sangat bahagia hingga perjalanan keilmuannya membawa banyak manfaat selama dua tahun di Irak, dengan begitu banyak pengalaman yang didapatkannya. Kemudian sang Imam kembali menuangkannya kedalam sebuah buku yang bernama kitab *Al-Hujjah*, yang berisi tentang pertanyaan serta hasil dialog dalam debat para ulama fikih serta ushul dan furu' dari mazhab Qadim.

Tahun 199 H, Imām Syāfi'ī berangkat ke Mesir. Tujuan awalnya hanya untuk menemani Al-Abbas bin Abdullah. Di Mesir sang Imam bergelut kembali dengan kitab *Ar-Risalah* dan *Al-Hujjah*. Imām Syāfi'ī melakukan perbaikan terhadap kitab *Ar-Risalah* yang terbaru dengan isi dalil yang lebih detail lagi. Sedangkan pada kitab *Al-Hujjah* banyak sekali pendapat-pendapat yang sebelumnya ditulis berubah sama sekali menjadi pendapat terbaru yang paling mendekati kebenaran, karena banyak perubahan isi dari kitab ini termasuk namanya pun mengalami perubahan,

sehingga kitab ini diganti menjadi kitab Al-Umm dan menjadi pedoman bagi mazhab Imām Syāfi'ī. Selain melakukan penyebaran mazhabnya di Mesir, Imām Syāfi'ī juga kembali berbagi ilmu. Selain mengajarkan ilmu fikih, sang Imam juga memberikan pelajaran mengenai ilmu hadits. Dan juga memberikan kemampuannya dalam bahasa serta penulisan syair-syair yang indah untuk dibagikan ilmunya kepada orang yang ingin belajar.

Penyebaran mazhab Imām Syāfi'ī ini berkembang sangat cepat dan pesat hampir disemua negara Islam mazhab ini hidup dan diikuti oleh banyak umat Islam, bahkan di negara Filipina, Malasya hingga Indonesia termasuk negara dimana mazhabnya berkembang pesat. Mazhab ini berkembang luas diberbagai lembaga pendidikan tinggi seperti, Universitas Al-Azhar, Universitas Syria dan Universitas lainnya. Oleh karena itu penyebaran mazhab ini tidak lepas dari kemampuan Imām Syāfi'ī dalam membangun mazhabnya beliau menggabungkan kedua mazhab besar yaitu mazhab Ḥanafī dan mazhab Māliki dan membuatnya menjadi satu namun tidak terikat pada mazhab manapun.⁶⁵

4. Beberapa Faktor Yang Mendukung Penyebaran Mazhab Syāfi'ī

Ada beberapa faktor yang mendukung penyebaran mazhab Syāfi'ī hingga mencapai sebagian besar kawasan penduduk muslim yang berbeda-beda, yaitu:

A. Faktor yang berhubungan dengan pendiri mazhab

Imām Syāfi'ī berbeda dengan para Imam lainnya sebab keistimewaan yang dia miliki berkenaan dengan nasab dan kemampuan pribadinya yaitu:

- a) Imām Syāfi'ī memiliki nasab Quraisy yang bersambung dengan nasab Nabi Muhammad Saw pada kakek beliau yang ke empat. Seiring dengan kemampuannya Imām Syāfi'ī banyak menguasai

⁶⁵Imam Pamungkan dan Maman Surahman, *Fikih Empat Mazhab*, (Jakarta: Al-makmur, 2015), hlm. 30-32.

beberapa ilmu diantaranya: Bahasa dan sastra Arab, menghafal seluruh Al-Qur'an dan Syair-syair sejak masih kecil. Hal itu membuat Imām Syāfi'ī memiliki kemampuan untuk memahami ushul syariah sekaligus mendalaminya.

- b) Imām Syāfi'ī telah banyak menempuh perjalanan ke sejumlah kawasan wilayah seperti, Mekah, Yaman, Syam, Baghdad, Mesir, Irak dan lainnya, untuk menyebar luas keilmuannya hingga terbentuk suatu mazhab yang dinamakan mazhab Syāfi'ī.
- c) Imām Syāfi'ī adalah ulama yang memiliki ketajaman pandangan, kemampuan pribadi dan berbagai anugerah istimewa yang menjadikannya mampu mengimplementasikan apa yang didengarnya, membuat pedoman, menciptakan hal baru serta menanamkan makna dalam hati.
- d) Imām Syāfi'ī adalah ulama yang menulis sendiri semua pikiran, pengetahuan, hasil ijtihad, dan pandangan-pandangannya. Contohnya adalah ketika beliau menulis kitab *Ar-Risālah* yang menjadi kitab pertama dalam ilmu ushul fiqih.

B. Karakter Mazhab Syāfi'ī

- a) Mazhab Syāfi'ī selalu berpedoman pada sebuah ilmu baru yang diciptakan, ditetapkan kaidah-kaidahnya dan prinsip-prinsipnya oleh Imām Syāfi'ī sendiri. Ilmu itulah yang kemudian disebut dengan nama ilmu ushul fikih, yang segera memikat para ulama yang berbeda pandangan baik yang hidup semasa dengan Imām Syāfi'ī maupun mereka yang hidup sesudahnya.
- b) Didalam mazhab Syāfi'ī dapat dilihat dengan baik perpaduan yang indah antara fikih, rasio, dan hadits yang berasal dari dua aliran, yaitu: Aliran Mekkah-Madinah dan Aliran Irak. Kondisi semacam itu dapat terbentuk dari hasil belajar Imām Syāfi'ī kepada gurunya,

Imām Mālik di Madinah, dan juga hasil belajar Imām Syāfi'ī pada gurunya di Irak yaitu Imam Muhammad Al-Hasan yang mengajarkan padanya fikih Imam Abu Ḥanifah melalui kitab-kitabnya.

- c) Kemasyhuran Imām Syāfi'ī juga sangat menonjol dalam hal yang disukai oleh masyarakat. Imām Syāfi'ī tidak menggunakan syarat yang ditetapkan oleh Imam Abu Ḥanifah yang mengharuskan sebuah hadits Ahad memiliki tingkat kemasyhuran tertentu dan juga tidak menggunakan persyaratan Imām Mālik yang mewajibkan hadits tidak bertentangan dengan amalan penduduk madinah. Oleh karena itu, sumber dalil hadits yang digunakan oleh Imām Syāfi'ī lebih luas, hanya saja tidak menganggap hadits mursal sebagai hujjah kecuali dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.

C. Aktivitas murid-murid Imām Syāfi'ī

Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh murid-murid Imām Syāfi'ī yang tersebar di Mekah, Irak dan Mesir, telah memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan mazhab Syāfi'ī, aktivitas tersebut meliputi tiga aspek yaitu:

- a) Membela pendapat mazhab Syāfi'ī dan membuat banyak orang rela mengikuti mazhab Syāfi'ī lewat pengajaran, diskusi dan berbagai pertemuan baik yang dilangsungkan di masjid-mesjid maupun di lembaga-lembaga pendidikan.
- b) Mengarang dan menulis tentang mazhab Syāfi'ī sehingga dapat ditemukan begitu banyak kitab induk, kitab-kitab mukhtashar (ringkasan), dan kitab-kitab syarah (penjelasan), yang disusun oleh murid-murid Imām Syāfi'ī dengan susunan yang baik, cermat dan mudah baik dari segi fatwa maupun istidlal, sehingga membuat pendapat Imām Syāfi'ī terus menyebar.

- c) Kedudukan yang dijabat oleh murid-murid Imām Syāfi'ī baik sebagai hakim maupun sebagai pengajar, terbukti semakin membuka kesempatan bagi mereka untuk terus mempromosikan mazhab Syāfi'ī dan sekaligus meyakinkan pihak penguasa untuk mengakui keputusan hukum yang diambil dari mazhab Syāfi'ī. Hal terakhir inilah yang telah menjadikan pihak penguasa bersedia mengadopsi dan menerapkan mazhab Syāfi'ī sebagai undang-undang. Contohnya, Ibnu Abdul Hakam pernah mendorong penguasa mesir untuk menetapkan mazhab Syāfi'ī sebagai mazhab resmi. Mazhab Syāfi'ī bersinar di Mesir dan Syam berkat beberapa ulama seperti, Izuddin bin Abdussalam, Ibnu Rif'ah, Taqiyuddin bin Daqiqul dan Taqiyuddin As-Subki.⁶⁶

5. Kitab-Kitab Mazhab Syāfi'ī Yang Paling Terkenal

Mazhab Syāfi'ī memiliki banyak kitab-kitab penting yaitu:

- a) Kitab Al-Umm, dan Kitab Ar-Risalah, Karya Imām Syāfi'ī Kitab Al-Hawi Al-Kabir, karya Imam Al-Mawardi
- b) Kitab Al-Wasith, karya Imam Al-Ghazali
- c) Kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzhab, karya Imam An-Nawawi
- d) Kitab Minhaj Ath-Thalibin wa 'umda Al-Muftin, karya Imam An-Nawawi. Kitab ini memiliki banyak versi syarah, antara lain: Nihayah Al-Muhtaj, karya Imam Ar-Ramli, Tuhfah Al-Muhtaj, karya Imam Ibnu Hajar Al-Haitami, Mugni Al-Muhtaj, karya Imam Syarbini Al-Khatib, dan Al-Mahalli 'Ala Al-Minhaj, karya Imam Muhammad Az-Zuhri Al-Ghamrawi.
- e) Kitab Al-Iqna' fi Hill Alfazh Matn Abi Syuja', karya Imam Asy-Syarbini dan Imam Hasyiah Al-Bujairami Al-Khatib.
- f) Kitab Minhaj Ath-Thillab, karya Imam Zakariya Al-Anshari.

⁶⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Imam Syāfi'ī*..., hlm. 61-68.

- g) Kitab Al-Mizan, karya Imam Asy-Sya'rani.
- h) Kitab Al-Asybah wa an-Nazha'ir, karya Imam As-Suyuthi
- i) Kitab Kifayah Al-Akhyar, karya Imam Al-Hishni Ad-Dimasyqi dan kitab lainnya.

6. Metodologi Mazhab Syāfi'ī.

Sumber landasan metode hukum yang dianut Imām Syāfi'ī dan para ulama Syāfi'iyah dalam menggali atau menetapkan hukum dalam Islam, yaitu:

a. Al-Qur'an dan Al-Hadits

Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw melalui prantara jibril yang diturunkan secara mutawatir dan berangsur-angsur yang penulisannya berbentuk Arab dan apabila membacanya dinilai ibadah.

Sedangkan Al-Hadits yaitu suatu perbuatan, perkataan, sifat dan taqiriyah Nabi Muhammad Saw dan apabila beliau telah mendapati suatu nash dari Al-Qur'an dan Al-Hadits yang shahih dalam masalah, maka beliau memakai nash tersebut.

b. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid tentang menentukan suatu hukum yang dibuat setelah Rasulullah Saw wafat. Ijma' sebagai dasar penetapan hukum. Hal ini dikarenakan kenyataan yang syar'i mengarahkannya untuk menjadikan sebagai hujjah wajib untuk diamalkan, lalu beliau membuat rumusan bisa tidak didapati suatu hukum nash Al-Qur'an dan Hadits maka beliau menggunakan Ijma', hanya saja Imām Syāfi'ī membatasi ijma'.

c. Qaul Sahabah (Pendapat Para Sahabat)

Qaul Sahabah adalah suatu ketetapan yang dilakukan dikalangan para sahabat dalam menentukan hukum yang akan

dikeluarkan. Imām Syāfi'ī membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian yaitu: Pertama, sesuatu yang sudah disepakati menurut ijma', kedua, pendapat seorang sahabat saja serta tidak ada lain dalam suatu masalah, baik setuju maupun menolak. Maka Imām Syāfi'ī tetap mengambilnya dan ketiga, apabila para sahabat berbeda pendapat maka beliau mengambil salah satu pendapat yang dekat dengan Al-Qur'an.

d. Qiyas

Imām Syāfi'ī hanya menggunakan Qiyas jika illatnya sudah sangat jelas. Imām Syāfi'ī juga menempatkan Qiyas dan Ijtihad dalam pengertian yang sama. Menurut beliau Qiyas terbagi menjadi dua macam. **Pertama**, Qiyas Aula yaitu qiyas yang mendekati makna asli. Contohnya adalah hukum haramnya memukul kedua orang tua yang merupakan hasil qiyas terhadap hukum haramnya mencaci maki dan **kedua**, Qiyas Adna yaitu jika sesuatu perkara yang belum memiliki ketetapan hukum, memiliki beberapa keserupaan pada bagian ushul nya dengan perkara yang lain yang sudah memiliki ketetapan hukum. Maka perkara yang pertama dianalogikan dengan perkara yang lain yang lebih kuat.

e. Istidlal

Imām Syāfi'ī memakai jalan istidlal adalah menarik kesimpulan atau petunjuk dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas apabila tidak menemukan hukum dari sumber hukum tersebut, maka hendaklah memakai jalan Istidlal. Ada dua sumber istidlal yang diakui Imam Syafi'i yaitu Al-Urf dan Istihshab.

Al-Urf (adat kebiasaan) adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus menerus yang tidak melanggar syariat boleh dijadikan hujjah.

Istishab, menurut Imam Syafi'i dapat dijadikan hujjah. Istishab adalah menetapkan suatu hukum dengan sesuatu pada masa sekarang dengan dilandaskan pada ketetapan atau tidak adanya ketetapan hukum atas perkara tersebut dimasa lampau, karena tidak ada dalil yang mengubahnya.

f. Qaul Qadim dan Qaul Jadid

Qaul Qadim salah satu metode ijtihad Imām Syāfi'ī Qaul Qadim adalah pendapat Imām Syāfi'ī yang dikemukakan di Irak yang bercorak ra'yu dan Qaul Jadid adalah pendapat baru Imām Syāfi'ī yang bercorak sunnah.⁶⁷

B. Biografi Mazhab Ḥanbali.

1. Sejarah Berdirinya Mazhab Ḥanbali.

Mazhab Ḥanbali didirikan oleh Ahmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilal, atau yang disebut dengan Imām Aḥmad bin Ḥanbal. Ia lahir di Baghdad pada tahun 164 H dan meninggal pada tahun 241 H di Baghdad. Awal mula terbentuknya mazhab Ḥanbali, sebagai pecinta hadits, Imām Aḥmad bin Ḥanbal harus rela mengembara ke berbagai kota, sebab para ulama hadits telah berpencar ke beberapa kota tersebut. Hal ini menuntut pengorbanan yang besar, ia mulai mencari hadits di Baghdad selama tujuh tahun. Imām Aḥmad bin Ḥanbal sudah mengenal ilmu sejak masih kecil. Beragam ilmu dan pengetahuan Islam, mulai dari Al-Qur'an, As-Sunnah, membaca serta menulis dan masih banyak lagi ilmu yang dipelajarinya. Berbekal ilmu yang dimilikinya, pada usia 14 tahun Imām Ḥanbali telah mencari nafkah bagi dirinya sendiri. Beliau bekerja dikantor pemerintahan dan ditempatkan pada bagian yang mengurus pembelajaran menulis dan membaca bagi kaum wanita. Hal ini sangat membantu mereka agar dapat

⁶⁷Dedi Supriadi, *Ushul Fikih Perbandingan*, Cet 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 63-68.

berkomunikasi dengan suami yang sedang berjuang dimedan perang, bahkan Imām Ḥanbali membacakan surat serta membantu menuliskan surat balasannya bagi para wanita yang belum lancar membaca dan menulis.

Pencarian jati diri dan pendalaman ilmu membulatkan tekad Imām Ḥanbali untuk mempelajari periwayatan hadits terlebih dahulu pilihannya jatuh pada sang guru Imam Abu Yusuf ulama ahli hadis dan sering menggabungkannya dengan *rā'yi* (logika). Pada tahun 179 H perjalanan keilmuan berlanjut ke Irak, disana Imām Aḥmad bin Ḥanbal berguru kepada dua orang ulama sekaligus, yaitu ulama Hijaz dan ulama Syam. Pembelajaran di Irak ditempuh hingga 7 tahun lamanya. Selama itu Imām Ḥanbali mendalami berbagai hadits kepada para ulama. Sang imam juga mempelajari ilmu fiqih dan fatwa para sahabat, serta fatwa Abu Tsaur. Selain ilmu yang disebutkan diatas sang Imam juga berguru kepada para ahli atsar. Banyak para ulama yang telah dikunjungi Imām Aḥmad untuk menuntut ilmu antara lain, Hasyim bin Basyir, Abdurrahman bin Mahdy, Mukhtar bin Sulaiman at-Taimy, Qurran bin Tammam al-Sady, Umar bin Abdullah bin Khalid, juga kepada Abu Bakar bin Abbas. Pada halaqah Hasyim bin Basyir, Imām Ḥanbālī mendapatkan figur guru yang benar-benar dihormatinya. Pencarian ilmu pada halaqah ini hanya berlangsung 183 H, Hal ini berakhirnya dikarenakan wafatnya sang guru.

Perjalanan menuntut ilmu hadits hingga ke berbagai daerah selain di Bashrah, perjalanan diteruskan hingga mencapai wilayah Hijaz. Disini beliau bertemu ulama hadits Sufyan bin Uyainah. Imām Ḥanbali juga menuntut ilmu fikih pada Imām Syāfi'ī. Pertemuannya dengan Imām Syāfi'ī yang mematahkan fikih rasional, memberikan pengaruh pada pemikiran Imām Aḥmad, ia pun mengembangkan fikih tradisional dengan lebih banyak menggunakan hadits sebagai rujukan dalam memberikan fatwa. Imām Aḥmad bin Ḥanbal dikenal sebagai ahli dalam ilmu hadits, beliau juga

menyusun hadits berdasarkan sistematika sanad, sehingga lahir karya besarnya berjudul musnad Imām Aḥmad bin Ḥanbal. Karya ini ditulis dengan bantuan murid-muridnya, terutama Abdullah putranya sendiri.

Perjalanan Imām Aḥmad bin Ḥanbal tidak hanya belajar dan mendalami hadits-hadits Nabi Muhammad Saw, tetapi juga mempelajari fikih, fatwa dan putusan hukum para sahabat, karena riwayat-riwayat Imām Aḥmad tidak pernah terlepas dari fikih dan fatwa. Bagaimanapun juga, ia telah belajar fikih rasional kepada Imam Abu Yusuf beliau menganut mazhab Ḥanafi. Sang guru Abu Yusuf memberikan pengaruh cukup besar pada pemikiran hukumnya. Oleh karena itu pemikirannya semakin matang dalam bidang ilmu fikih ketika beliau berguru kepada Imām Syāfi'ī di Mekah dan Baghdad. Dengan demikian keterpaduan hadits dan fikih dalam diri Imām Aḥmad bin Ḥanbal, maka beliau di pandang sebagai ahli ijtihad, ahli hadits, bahkan ahli ilmu kalam, mengingat bahwa ia dianggap sebagai pendiri aliran salaf mazhab Ḥanbali.⁶⁸

2. Perkembangan Dan Penyebaran Mazhab Ḥanbali

Mazhab Ḥanbali pertama kali berkembang di Baghdad, Irak, kota tersebut tempat lahirnya Imām Aḥmad bin Ḥanbal. Pada awal abad ke 8, mazhab Ḥanbali mulai tersebar ke kawasan kota Nejd dan Mesir. Perkembangan pesat mazhab Ḥanbali terjadi pada abad ke 11 dan ke 12, berkat usaha Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim. Kedua tokoh inilah yang membuka mata banyak orang untuk memberikan perhatian fikih mazhab Ḥanbali, khususnya dalam bidang muamalah. Akan tetapi mazhab Ḥanbali banyak dianut umat Islam dikawasan Timur Tengah. Hasil karya Imām Aḥmad bin Ḥanbali tersebar luas di berbagai lembaga pendidikan keagamaan. Beberapa kitab yang sampai kini menjadi kajian para ulama diantaranya: Tafsir Al-Qur'an, An-Nasikh wal Mansukh, Jawab Al-Qur'an,

⁶⁸Imam Pamungkan dan Maman Surahman, *Fiqih Empat Mazhab...*, hlm. 33-34.

At-Tarikh, dan Al-Wara. Kitabnya yang paling terkenal adalah Musnad Ahmad bin Hanbal.

Perkembangan dan penyebaran mazhab Hanbali begitu kurang dikarenakan Imam Ahmad begitu tegas berpegang teguh pada riwayat, dan tidak mau berfatwa jika tidak berlandaskan pada nash Al-Qur'an dan Hadits. Perkembangan mazhab Hanbali mempunyai keistimewaan tersendiri dibandingkan mazhab lainnya. Keteguhan Imam Hanbali membangun mazhabnya walaupun ulama lain menggunakan Qiyas, juga disebabkan tidak menemukan dalam nash Al-Qur'an dan Hadits. Pendirian Imam Hanbali membuat beliau menjadi mazhab yang paling banyak mengumpulkan hadits-hadits diantara mazhab lainnya. Beberapa ulama mazhab yang lain, juga terkadang melihat mazhab Hanbali untuk menemukan beberapa hadits yang sesuai untuk perkara-perkara tertentu.

Meskipun diusia mudanya telah memiliki kemampuan dan kemapanan dalam berbagai bidang ilmu, akan tetapi Imam Hanbali belum membentuk mazhabnya sendiri, hal ini baru dilakukannya pada usi 40 tahun. Kematangan emosi, psikologi serta ilmu menjadi alasan yang dipilih sang Imam membuka mazhab pada usia tersebut.

Penyebaran mazhab Hanbali dimulai ketika sang Imam memasuki umur ke 40 tahun dan disambut rasa suka cita oleh banyak pengikutnya yang telah mengenal sang Imam sejak lama. Banyak para penuntut ilmu yang belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal termasuk, putra tertua sang Imam pun ikut belajar dalam majelis yang dipimpin ayahnya. Shalih bin Ahmad bin Hanbal bahkan pernah menjadi seorang Qadhi walaupun posisi itu tidak disetujui sang ayah, namun positifnya selama masa jabatan Shalih bin Ahmad menjalankan pemerintahannya yang berlandaskan pada hukum mazhab Hanbali.

Mazhab Imām Ḥanbali memiliki murid yang sangat banyak serta ulama yang tersebar diberbagai pelosok negara. Namun mengikuti sang Imam yang sangat berhati-hati pada masalah rezeki, maka banyak ulama pada mazhab ini yang menolak untuk diangkat menjadi pejabat. Murid atau pengikutnya yang terkenal adalah, Abdul Qadir Al-Jailani, Ibnu Qudmah, Ibnu Timiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Adz-Dzahabi, dan Muhammad bin Abdul Wahab.

Selama penyebaran mazhab ini, Imām Ḥanbali mengalami banyak perselisihan dengan pimpinan setempat. Bahkan pada masa ke khalifahan Al-Makmum, perbedaan pendapat membuat Imām Ḥanbālī mendapatkan hukuman cambuk. Namun sebelum melaksanakan hukuman tersebut Al-Makmum meninggal dunia. Setelah itu dia memberikan wasiat kepada adiknya Al-Mu'tashim sebagai penerus Khalifah dan untuk melaksanakan hukuman cambuk tersebut. Tidak hanya sampai disana, penderitaan Imām Ḥanbālī dalam penyebaran mazhabnya dan keyakinannya pada Islam kembali berulang kali ini terjadi pada masa kekhalifahan Al-Watsiq. Pada usia 77 tahun Imām Ḥanbali mengembus nafas terakhirnya pada Rabbul Awal 241 H, bertepatan pada hari jumat. Para pelayat tidak hanya berasal dari kaum muslimin namun dari golongan agama lainnya pun ikut mendoakan kepergian sang Imam. Beliau meninggalkan banyak kenangan yang tidak dapat dilupakan adalah kebaikannya terhadap kaum muslimin.

Mazhab Ḥanbali sendiri sempat berkembang pesat di Bagdad, Mesir dan Najd. Namun banyak hal pula yang menghambat mazhab ini untuk berkembang lebih besar. Oleh karena itu yang paling tidak disukai adalah sikap para pengikut mazhab ini yang kadang bersikap diluar batas kewajaran, mereka akan berkata “perang pada pihak yang berbeda pandangan pada masalah furu’ fiqihyyah. Hal inilah yang menyebabkan begitu sulitnya

perkembangan mazhab hanbali menjadi besar. Kebanyakan mazhab ini berkembang di Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab dan negara lainnya.⁶⁹

3. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambatnya Yang Mempengaruhi Penyebaran Mazhab Ḥanbali

a. Faktor Yang Berhubungan Dengan Pendiri Mazhab

Faktor yang mempengaruhi tersebarnya mazhab Ḥanbali yaitu para murid-muridnya. Pada generasi awal para murid Imām Ḥanbali seperti, Imam Al-Asram Abu Bakar Aḥmad bin Muhammad, Imām Aḥmad bin Muhammad Al-Hajjaj, Imam Abu Ishaq Ibrahim Al-Harbi dan Imam Abu Al-Qasim Umar bin Abi Ali Al-Husain. Keempat ulama ini besar mazhab Hanbali ini merupakan murid langsung dari Imām Aḥmad bin Ḥanbal, dan masing-masing menyusun buku fikih sesuai prinsip dasar mazhab Ḥanbali.

Tokoh lain yang berperan dalam menyebarkan dan mengembangkan mazhab Ḥanbali adalah Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyyah, dan Ibnu Qayyim Al-Jauziah. Sekalipun ketiga ulama tersebut tidak selamanya setuju dengan pendapat fikih mazhab Ḥanbali, tetapi mereka dikenal sebagai pengembang dan pembaharu mazhab Ḥanbali. Dan disamping itu, jasa Muhammad bin Absul Wahhab dalam menyebarkan mazhab Ḥanbali juga sangat besar. Pada saat ini Mazhab Ḥanbali menjadi mazhab resmi Arab Saudi.

b. Faktor Yang Menghambat Penyebaran

1) Fanatisme dan watak keras dari kaum Ḥanabilah

Imam Ibnu Atsir menceritakan fenomena yang terjadi Pada tahun 342 H, setelah wafatnya Imām Aḥmad bin Ḥanbal. Di kota Baghdad dulu kaum Ḥanabilah semakin kuat dan mempunyai kekuasaan militer. Mereka berlaku seperti halnya sipil dan militer,

⁶⁹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-Adillātuahu*, Jilid I, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm 47-48.

dimana ketika mereka menemukan khamar akan langsung dibuang, jika menemukan penyanyi wanita maka akan langsung dipukul dan dirusak alat musiknya dan masih banyak kejadian ekstrim yang diceritakan Ibnu Atsir dalam kitabnya Al-Kamil. Terlebih ketika bentrok pendapat dengan penganut mazhab Syafi'i. Oleh karena itu Syeikh Abu Zahrah kemudian berkata, *“karena perbuatan-perbuatan mereka ini, orang-orang menjahui mereka sehingga pengikut mereka sedikit”*.

2) Mazhab yang terakhir muncul

Dari keempat mazhab, Hanafi, Māliki, Syāfi'ī dan Hanbali, mazhab inilah yang terakhir kali muncul setelah tiga mazhab sebelumnya yang terlebih dahulu ada dan menyebar di berbagai daerah dan kemudian menjadi mazhab mayoritas daerah tersebut. Contohnya di Irak menganut mazhab Hanafi, di Mesir menganut mazhab Syāfi'i, di Afrika Barat dan Spanyol menganut mazhab Māliki. Hal tersebut menjadi salah satu faktor terhambatnya penyebaran mazhab Hanbali, terlebih daerah-daerah strategis yang menjadi sumber peradaban khazanah keilmuan Islam pada saat itu sudah lebih dahulu menganut mazhab yang menjadi mayoritas penduduknya.

3) Tidak ada hakim negara dari kalangan Hanabilah

Sejak zaman Khulafaur Rasyidin hingga masa dinasti Islam, mulai dari Bani Umayyah hingga ke sultan Ottoman Turki selalu ada posisi hakim negara yang diisi oleh kalangan para ulama. Sejak dahulu belum ada ulama mazhab Hanbali yang memegang jabatan hakim negara, yang mana sebenarnya para hakim negara inilah yang menyebarkan mazhab yang dianutnya, seperti Abu Yusuf hakim negara dari kalangan Hanafiyah, As'ad bin Furat dari kalangan

Mālikiyah, Imam Husain dari kalangan Syāfi'iyah yang menjadi hakim negara dan para ulama lainnya. Faktor tersebut yang menjadikan ulama mazhab Ḥanbali tidak punya panggung besar dan strategis dalam menyebarkan paham mazhab Ḥanbali.

4) Mazhab resmi Arab Saudi

Semenjak pemerintahan Arab Saudi dipegang oleh keluarga Al-Su'ud, mazhab Ḥanbali dijadikan sebagai mazhab resmi negara. Hingga saat ini mazhab Ḥanbali. Kini mazhab Ḥanbali telah mengimbangi tiga mazhab lainnya dalam hal jumlah pengikut. Oleh karena itu diangkatnya mazhab Ḥanbali sebagai mazhab resmi negara Arab Saudi, inilah yang menjadikan empat mazhab *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah* tetap eksis dalam mensyiarkan khazanah pemikiran fikih Islam didunia.⁷⁰

4. Karakteristik Mazhab Ḥanbali

Pada hakikatnya para ulama sepakat bahwa Imām Aḥmad bin Ḥanbal adalah seorang pemuka ahli hadits dan tidak pernah menulis secara langsung kitab fikih, sebab semua masalah fikih yang dikaitkan dengan diri beliau hanyalah berasal dari fatwa-fatwanya yang menjadi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang pernah diajukan terhadap beliau, sedangkan yang menyusun kitab fikih adalah para pengikutnya.

Fikih mazhab Ḥanbali pada dasarnya lebih banyak didasarkan pada Al-Hadits. Jika terdapat dalam hadits shahih maka yang diambil adalah Hadits shahih tersebut tanpa memperhatikan yang lain. Apabila ditemukan adanya fatwa sahabat, maka fatwa sahabatlah yang diamalkan, tetapi apabila ditemukan beberapa fatwa sahabat berbeda pendapat maka yang dipilih yang mendekati Al-Qur'an dan Hadits. Mazhab Ḥanbali dalam penggunaan Qiyas

⁷⁰www.tebuireng.co, Faktor Terhambatnya Penyebaran Mazhab Ḥanbali. Diakses Melalui Situs: <http://www.tebuireng.co/faktor-Terhambatnya-Penyebaran-Mazhab-Ḥanbali> Pada Tanggal 31 Januari 2023.

beliau sangat berhati-hati dan mazhab ini lebih mengutamakan hadits mursal, hadits dhaif dan fatwa sahabat dari pada Qiyas. Dari faktor inilah Imām Aḥmad bin Ḥanbal dalam menyikapi keadaan sosial dan politik selalu menggunakan Mashlahah Mursalah dan Istihsan, sebagai dasar hukumnya selama nash Al-Qur'an, Hadits dan Qaul Sahabat tidak ditemukan.

5. Kitab-kitab Mazhab Hanbali

Kitab mazhab Hanbali cukup banyak di antaranya yang paling terkenal adalah kitab-kitab sebagai berikut:

- a) Kitab Musnad Aḥmad bin Ḥanbal
- b) Kitab Al-'Umdah, karya Imām Aḥmad Bin Ḥanbal
- c) Kitab Al-Adab Asy-Syar'iyah dan Kitab Al-Furu', karya Ibnu Muflih
- d) Kitab Kasysyaf Al-Qinna'an Matnil Iqna' dan Kitab Syarah Muntahal Iradat, karya Al-Buhuti
- e) Kitab Al-Mugni dan Kitab Al-Mugni Ushul Al-Fiqih, karya Ibnu Qudamah
- f) Kitab Al-Insaf, karya Al-Mawardi
- g) Kitab Mathalib Ulin Nuha fi Syarhi Ghayatil Muntaha, karya Ar-Ruhaibani.⁷¹

6. Metodologi Mazhab Hanbali

Imām Aḥmad bin Ḥanbal dalam Mazhab Ḥanbali memiliki metode yang dijadikan pedoman sebagaimana mazhab lainnya, ia menjadikan Al-Qur'an sebagai pegangan pertama. Apapun permasalahannya yang dihadapi, serta dimana pun keberadaannya, maka Al-Qur'an tidak akan pernah berubah dan selalu dapat dijadikan pedoman. Metode mazhab Ḥanbali dalam menetapkan hukum Islam:

⁷¹Abdurrahman al-Syarqawi, *Biografi Empa...*, hlm. 169-172.

a. Al-Qur'an dan Al-Hadits

Al-Quran adalah *kalamullah* yang diturunkan Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw melalui prantara jibril yang diturunkan secara mutawatir dan berangsur-angsur yang penulisannya berbentuk arab dan apabila membacanya dinilai ibadah.

Sedangkan Al-Hadits yaitu suatu perbuatan, perkataan, sifat dan taqiriah Nabi Muhammad Saw. Apabila beliau telah mendapati suatu nash dari Al-Qur'a dan As-Sunnah yang shahih dalam masalah maka beliau memakai nash tersebut.

b. Fatwa para sahabat (Qaul Sahabah)

Apabila ia tidak dapat suatu nash yang jelas, baik dari Al-Quran maupun dari Hadis yang shahih, maka beliau menggunakan pendapat para sahabat yang tidak ada perselisihan diantara mereka dan apabila terjadi perselisihan diantara kalangan sahabat Imām Ḥanbāli lebih memilih pendapat yang lebih dekat dengan Al-Qur'an.

c. Hadits Mursal dan Hadits Dhaif

Hadits mursal ialah hadits yang riwayatnya sandarkan kepada para tabi'in. Para tabi'in mendengar langsung dari para sahabat baik dari perkataan, perbuatan dan sifat. Apabila tidak menemukan dari tiga poin yang diatas, maka beliau menetapkan hukum dengan menggunakan hadits mursal dan hadits dha'if.

d. Qiyas

Qiyas adalah menyamakan perkara yang tidak dijelaskan hukumnya kepada perkara yang telah dijelaskan hukumnya dalam nash dalam *Illāt* hukumnya. Apabila tidak ada dalam nash Al-Qur'an, Hadits, Qaul Sahabat, riwayat yang mahsyur, hadits mursal dan dhaif, Imām Ḥanbāli lebih memakai Qiyas, menggunakan Qiyas apabila dalam keadaan terpaksa.

Sedangkan Masalah Mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia.

e. Sādz al-Dzara'ī

Menetapkan hukum larangan atau sesuatu perbuatan tertentu pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Contohnya menebang dahan ranting pohon yang besar diatas jalan umum dapat mengakibatkan timbulnya gangguan lalu lintas.

C. Pendapat Mazhab Syāfi'ī Dan Mazhab Ḥanbālī Tentang Apakah Darah Yang Keluar Dari Selain Qubul Dan Dubur Membatalkan Wudhu

1. Mazhab Syāfi'ī

Didalam kitab Al-Uum Juz II Imam Syāfi'ī yang berbunyi:

قَالَ : وَكَذَلِكَ الرِّيحُ تَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِ الرَّجُلِ أَوْ قُبُلِ الْمَرْأَةِ فِيهَا الْوُضُوءُ
كَمَا يَكُونُ الْوُضُوءُ فِي الْمَاءِ وَغَيْرِهِ يَخْرُجُ مِنَ الدُّبُرِ، قَالَ: وَلَمَّا كَانَ
مَا خَرَجَ مِنَ الْفُرُوجِ حَدَثًا رِيحًا أَوْ غَيْرَ رِيحٍ فِي حُكْمِ الْحَدَثِ وَلَمْ
يَخْتَلِفِ النَّاسُ فِي الْبُصَاقِ يَخْرُجُ مِنَ الْفَمِ، وَالْمَخَاطِ وَالنَّفْسِ يَأْتِي مِنَ
الْأَنْفِ، وَالْجِشَاءِ الْمُتَعَيِّرِ وَغَيْرِ الْمُتَعَيِّرِ يَأْتِي مِنَ الْفَمِ لَا يُوجِبُ
الْوُضُوءَ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنْ لَا وَضُوءَ فِي قَيْءٍ وَلَا رُعَافٍ وَلَا حِجَامَةٍ
وَلَا شَيْءٍ خَرَجَ مِنَ الْجَسَدِ وَلَا أُخْرِجَ مِنْهُ غَيْرَ الْفُرُوجِ الثَّلَاثَةِ الْقُبُلِ
وَالدُّبُرِ وَالدَّكْرِ؛ لِأَنَّ الْوُضُوءَ لَيْسَ عَلَى نَجَاسَةٍ مَا يَخْرُجُ، أَلَا تَرَى أَنَّ
الرِّيحَ تَخْرُجُ مِنَ الدُّبُرِ وَلَا تُنَجِّسُ شَيْئًا فَيَجِبُ بِهَا الْوُضُوءُ كَمَا يَجِبُ
بِالْعَائِطِ، وَأَنَّ الْمَنِيَّ غَيْرُ نَجِسٍ وَالْعُسْلُ يَجِبُ بِهِ، وَإِنَّمَا الْوُضُوءُ
وَالْعُسْلُ تَعَبُدٌ.⁷²

⁷²Abu Abdullāh Muḥammad bin Idrīs as-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz II, (Beirut: Darul kutub Al-'Ilmiyah, 1994). hlm. 40.

Berkata: Demikian pula dengan angin, apa saja yang keluar dari kemaluan laki-laki atau perempuan itu diharuskan wudhu didalamnya, sebagaimana diharuskan wudhu akibat air atau lainnya yang keluar dari dubur. Berkata: Oleh karena apa saja yang keluar dari kemaluan itu dianggap sebagai hadas, baik itu angin yang dihukumi sebagai hadats, sedangkan umat manusia tidak berbeda pendapat mengenai ludah yang keluar dari mulut, atau nafas yang keluar dari hidung, baik dalam keadaan telah mengalami perubahan atau tidak, yang datang dari mulut tidak mewajibkan wudhu, maka hal itu menunjukkan tidak diharuskan wudhu akibat, muntah, mimisan, bekam, dan apa pun yang keluar dari tubuh atau tidak dikeluarkan dari tubuh, selain dari tiga kemaluan tersebut yaitu: qubul, dubur dan Dzakar. Karena wudhu itu bukan karena najisnya yang keluar. Tidaklah kamu melihat bahwa angin yang keluar dari dubur tetapi tidak mengakibatkan najis, apapun itu wudhu menjadi wajib karenanya. Sebagaimana wudhu menjadi wajib akibat buang air besar. Sperma tidak najis, tetapi ia mengakibatkan kewajiban mandi, dan sesungguhnya wudhu dan mandi merupakan perkara ibadah.

Konsep Imām Syāfi’ī sesuatu darah atau benda najis yang keluar selain dari qubul dan dubur mengalir sedikit atau banyak seperti, mimisan, bekam, muntah darah dan lainnya, maka hukumnya tidak membatalkan wudhu. Ini juga pendapat Imām An-Nawawī dan beberapa kalangan sahabat ulama lainnya

Sebagian ulama mazhab Syāfi’ī yang mendukung pendapat Imām Syāfi’ī yaitu salah satunya Imām An-Nawawī memperkuat pendapat Imām Syāfi’ī beliau berpendapat bahwa sesuatu yang keluar dari tubuh selain dari qubul dan dubur yaitu mimisan bekam dan lainnya maka tidaklah membatalkan wudhu hanya saja cukup membersihkan sampai bersih. Ini juga pendapat sebagian besar para sahabat dan tabi’in.⁷³

⁷³Imām an-Nāwawī, *al-Majmu’ Syarāh al-Muḥadzāb, Tentang Thaharah*, Jld II, Penerjemah: Muhammad Najib al-Muthi’i, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 96.

2. Dalil Yang Digunakan Mazhab Syafi'i

Mazhab Syāfi'ī mempunyai dalil yang mengatakan hukumnya tidak batal wudhu lantaran yang keluar selain dari qubul dan dubur. Berdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw, beliau bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلٍ بْنُ زِيَادٍ، نَا صَالِحُ بْنُ مُقَاتِلٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْتَجَمَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى غَسْلِ مَحَاجِمِهِ حَدِيثٌ رَفَعَهُ ابْنُ أَبِي الْعَشْرِينَ وَوَقَفَهُ أَبُو الْمُغِيرَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَهُوَ الصَّوَابُ. (رواه الدرر تقني)⁷⁴

Abu Sahl Bin Ziyad menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Daud Abu Ayyub menceritakan kepada kami dari Humaid, dari Anas bahwa Nabi Saw berbekam, lalu melaksanakan sholat dan tidak wudhu lagi dan tidak lebih dari membasuh bekas bekamnya. Ini hadits yang di marfu'kan oleh Ibnu Abi Al-'Isyrina namun dimauqufkan oleh Abu Al-Mughirah dari Al-Auza'i dan inilah yang shahih. (HR. ad-Dāraqūṭhni).

Penjelasan Haditsnya:

Penjelasan hadits ini, dinilai isnadnya lemah: Menurut Ibnu Al-Jauzi dan Al-Baihaqi menilai keduanya dari jalur pengarang, dikatakan dalam sanadnya terdapat Shalih bin Muqatil, ia tidak kuat dan ayahnya tidak dikenal, sementara Sulaiman bin Daud tidak kuat hafalannya, maka hadits ini dinilai dhaif. Sedangkan menurut Ibnu Al-'Isyrina hadits ini dimarfu'kan karena dalil ini bisa dijadikan hujjah, sedangkan Al-Auza'i dan Al-Mghirah menganggap hadits ini shahih karena hadits ini jelas bahwa itu dari para sahabat.⁷⁵

Didalam kitab Subulussalam Syarah Bulughul Mahram, menjelaskan hadits ini dijadikan hukum dasar bahwa keluarnya sesuatu darah selain dari qubul dan dubur seperti, bekam, mimisan dan lainnya tidak membatalkan

⁷⁴Imām al-Hāfiẓh Ali bin Umār, *Sūnān ad-Dāraqūṭhni*, Jld I, (Jakarta Selatan: Pustaka Azam, 2017), hlm. 388.

⁷⁵*Ibid*, hlm. 399.

wudhu. Menurut Zaid bin Ali, Asy-Syāfi'ī, Mālik, An-Nashir dan sekelompok sahabat serta tabi'in berkata: Sesungguhnya keluar darah selain dari qubul dan dubur tidak membatalkan wudhu berdasarkan hadits ini serta atsar atau pendapat sahabat yang menguatkannya.⁷⁶

Dalil yang dipakai ulama Syāfi'iyah untuk memperkuat dalilnya yaitu, dalam hadits yang sanadnya hasan dari Jabir Ra Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي غَزْوَةِ دَاتِ الرِّقَاعِ فَأَصَابَ رَجُلٌ امْرَأَةً رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَخَلَفَ أَنْ لَا أَنْتَهِيَ حَتَّى أَهْرِيْقَ دَمًا فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ فَخَرَجَ يَتَّبِعُ أَثَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلًا فَقَالَ: مَنْ رَجُلٌ يَكُلُونَا فَاثْنَدَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: كُونَا بِيَمِ الشَّعْبِ قَالَ فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلَانِ إِلَى فِمْ الشَّعْبِ اضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ وَقَامَ الْأَنْصَارِيُّ يُصَلِّ وَأَتَى الرَّجُلُ فَلَمَّا رَأَى شَخْصَهُ عَرَفَ أَنَّهُ رَبِيبَةٌ لِلْقَوْمِ فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ حَتَّى رَمَاهُ بِثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثَمَّانْتَبَهَ صَاحِبُهُ فَلَمَّا عَرَفَ أَنَّهُمْ قَدْ نَذَرُوا بِهِ هَرَبَ وَلَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِلَأَنْصَارِيٍّ مِنَ الدَّمِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَلَا أَنْبَهْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَى قَالَ كُنْتُ فِي سُورَةٍ أَقْرَأُهَا فَلَمْ أُجِبْ أَنْ أَقْطَعَهَا. (رواه ابو داود)⁷⁷

Dari Jabir Ra, dia berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah Saw maksudnya pergi berperang ke Dzatur Riqā', lalu ada seseorang yang menangkap istri seorang laki-laki musyarik. Maka dia (sang suami) bersumpah untuk tidak henti-hentinya membalas, sehingga dia dapat membunuh seseorang dari kalangan sahabat Muhammad, oleh karena itu, dia pergi mengikuti jejak Nabi Saw. Setelah Nabi Saw singgah di suatu tempat, beliau bersabda, "siapa yang akan menjaga kami?" maka seorang dari kalangan muhajirin (Ammar bin Yasir)

⁷⁶Muhammad bin Ismā'il al-Amīr Aṣh-Shan'anī, *Sūbulūssalām Syarah Bulughul Mahram*, Jld I, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hlm 170.

⁷⁷Muhammad Nashirūddīn al-Albāni, *Shāhiḥ Sūnan Abu Daūd*, Juz I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 76.

dan seorang laki-laki Anshar (Abad bin Bisyr) memenuhinya. Lalu beliau Saw bersabda, hendaklah kalian berdua berjaga di mulut celah kedua bukit itu, kata jabir, setelah kedua orang tersebut pergi ke celah kedua bukit tersebut, laki-laki muhajirin itu berbaring, sedangkan laki-laki anshar berdiri mengerjakan shalat, lalu laki musyrik itu datang. Setelah dia mengetahui, bahwa orang anshar yang sedang shalat itu adalah perintis pasukan, maka dia melemparkan anak panah ke arahnya dan mengenai sasaran, namun orang anshar tersebut mencabut kembali anak panah itu, sampai dilempari anak panah tiga kali lalu orang anshar ruku' sujud, sedang temannya terbangun. Setelah laki-laki musyrik itu tahu, bahwa dia ketahuan oleh mereka, maka dia lari. Pada waktu laki-laki muhajirin itu terlihat tubuh laki-laki anshar itu berlumuran darah, dia berkata, subhanallah maha suci Allah mengapa kamu tidak membangunkanku ketika dia memamanimu yang pertama kali, jawabnya, waktu itu aku sedang shalat dan membaca surah (*al-Kahfi*), sementara aku tidak suka memotong bacaan tersebut hingga selesai. (HR. Abu Dāud).

Penjelasan Hadisnya:

Menurut mazhab Syāfi'ī hadits ini menjelaskan bahwa telah keluar banyak darah yang mengenai tubuh laki-laki Anshar ketika dipanah dengan kaum musyrik, akan tetapi ia tetap terus melanjutkan shalatnya. Jika darah itu membatalkan wudhu, pastilah ia tidak melakukan ruku, sujud dan menyelesaikan shalat setelah darah itu keluar. Rasulullah Saw mengetahui hal tersebut, akan tetapi beliau tidak mengingkarinya. Hadits ini mengandung makna bahwa darah yang mengenai pakaiannya hanya sedikit.

Menurut Imam Al-Khaththabi pengikut mazhab Syāfi'ī mengatakan, mengenai makna hadits ini, kemungkinan darah yang keluar dari badan hanya mengenai pakaian lalu dilepaskannya, sehingga darah tidak mengalir dibadannya kecuali sedikit. Dan juga beliau mengingkari bagi ulama yang beraldal dengan hadits ini dengan darah yang banyak yang mengalir ditubuh dan pakaiannya, kemudian hadits ini menjadi hujjah bahwa wudhu tidak batal dengan keluarnya darah dari badan ketika shalat.⁷⁸

⁷⁸Imām an-Nawawī, *al-Majmu' Syarāh...*, hlm. 97

Imām Bukhāri juga berpendapat mengenai hadits ini bahwa keluarnya darah saat melakukan shalat tidaklah membatalkan wudhu dan shalat. Buktinya setelah kisah ini beliau menyebutkan riwayat dari Al-Hasan Al-Bashri, dimana dikatakan, kaum muslimin senantiasa shalat dalam keadaan luka-luka. Telah dinukil melalui riwayat yang shahih bahwa Umar bin Khattab shalat dengan lukanya yang mengeluarkan darah. Dan juga beliau tidak menganggap darah itu keharusan untuk berwudhu, hanya saja darah tersebut harus dibersihkan.⁷⁹

Pendapat yang lebih kuat, sebatas mimisan atau darah yang keluar selain dari qubul dan dubur tidak membatalkan wudhu maupun shalat. Menurut Imam Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Al-Masyhur, seorang ulama Yaman pengikut mazhab Syāfi'ī dalam kitabnya *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 53, yang mengatakan:

وَأَوْ رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ يُصِبْهُ إِلَّا الْقَلِيلَ لَمْ يَفْطَعْهَا، وَإِنْ كَثُرَ نُزُولُهُ عَلَى مُنْفَصِلٍ عَنْهُ، فَإِنْ كَثُرَ مَا أَصَابَهُ لَزِمَهُ قَطْعُهَا وَأَوْ جُمْعَةً.⁸⁰

Dan jika mimisan didalam shalat, dan darah yang mengenainya hanya sedikit, maka tidak diperbolehkan memutuskan shalatnya, meskipun darah mimisan yang keluar banyak hingga mengenai perkara yang terpisah dari dirinya, namun jika darah yang mengenai dirinya dalam jumlah yang banyak maka harus memutuskan shalatnya meskipun shalat tersebut adalah shalat jum'at.

Dalil yang tidak bisa dijadikan hujjah menurut mazhab Syafi'i yaitu diriwayatkan dari Isma'il bin Ayyasy, dari Ibnu Juraij, dari Abi Mulaikha, dari Aisyah Ra Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيَّاشٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ

⁷⁹Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathūl Bāri Syarah Şahih al-Bukhāri*, Jld II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 154-155.

⁸⁰Abdurrahman bin Muḥammad bin Husain bin Umar al-Masyhūr, *Bughyatul Mustarsyidin*, (Beirut: Dār Al-Fiqr, 1994), hlm. 53.

أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ, أَوْ قَلَسٌ, أَوْ مَذْيٌ فَلْيُنْصِرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ, ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ, وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ (رواه ابن ماجه)⁸¹

Dari Ismail bin Ayyasy, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyah Ra Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa yang muntah, mimisan, qalas (keluar dari leher), atau keluar madzi hendaklah ia berwudhu, kemudian meneruskan shalatnya. Dan didalam tersebut dia tidak berbicara. (HR. Ibn Majāh)

Dari dalil tersebut, sekelompok Ahlul Bait dan Asy-Syāfi'ī berependapat bahwa muntah tidak membatalkan wudhu, baik yang keluar sedikit maupun banyak, karena hadits yang di riwayatkan Ibnu Juraij ini tidaklah benar jika hadits ini dinilai *marfu'*. Pada dasarnya tidak membatalkan dan tidak boleh keluar darinya melainkan dengan dalil yang kuat. Adapun mengenai darah mimisan para ulama Syāfi'iyah mengatakan bahwa mengenai hadits ini termasuk *mursal*, sedangkan mazhab Syāfi'ī tidak berhujjah dengan hadits mursal, namun jika seandainya hadits ini shahih, maka makna hadits ini adalah anjuran untuk membasuh najis.⁸²

menurut Asy-Syāfi'ī dalam pendapat terakhirnya, bahwa hadats itu membatalkan wudhu, tetapi mengenai hadits ini Imām Syāfi'ī menilai tidak membatalkan wudhu jika keluar darah dengan kadar sedikit atau banyak, karena menurut beliau wudhu batal karena keluarnya hadats. Hadats disini mencakup sesuatu yang keluar dari qubul dan dubur seperti, kencing, madzi, mani, haid, nifas, kentut maka hal tersebut yang membatalkan wudhu. Sedangkan najis yang keluar selain dari qubul dan dubur seperti mimisan, muntah, darah bekam, muntah darah maka tidaklah membatalkan, hanya saja diharuskan untuk dibersihkan agar najis tersebut hilang.⁸³

⁸¹Muhammad Nashiruddīn al-Bāni, *Shāhih Sunan Ibu Mājah*, Jld I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 109.

⁸²Muhammad bin Iṣmāil al-Amīr Aṣh-Shan'anī, *Sūbulūṣṣalām Syarah...*, hlm. 162.

⁸³*Ibid*, hlm. 163.

Oleh karena itu mazhab Syāfi'ī jika keluar darah selain dari qubul dan dubur seperti mimisan, bekam, muntah darah ketika shalat, apabila dengan kadar setetes atau dua tetes maka tidak membatalkan wudhu, dan jika darah yang keluar itu banyak dengan kadar terus mengalir ke seluruh tubuh sehingga tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan shalat maka diharuskan membatalkan shalatnya, akan tetapi wudhunya tersebut tidak batal, hanya saja dibersihkan sampai darah itu kering dan tidak keluar lagi.

3. Mazhab Ḥanbali

Menurut ulama yang membatalkan wudhu sesuatu darah yang keluar selain dari qubul dan dubur seperti darah mimisan, bekam, muntah darah dan lainnya maka ulama yang membatalkan yaitu ulama mazhab Ḥanbali. Konsep mazhab Ḥanbali dan pengikutnya yaitu kepada kadar banyak yang keluar selain dari qubul dan dubur. Sesuatu yang keluar dari qubul dan dubur seperti, air kencing, mani, wadi, madzi, darah haid, darah nifas dan lainnya itu jelas membatalkan wudhu dan juga sesuatu yang keluar selain dari qubul dan dubur seperti, muntah, bekam, darah mimisan dan muntah darah, apabila banyak yang mengalir maka hukumnya membatalkan wudhu. Sebagian dari ulama Hanbāli sedikit kadarnya seperti, darah setetes, dua tetes, darah nyamuk, darah jerawat dan muntah sampai memenuhi lima jari maka tidaklah membatalkan wudhu dan apabila darah tersebut keluar banyak maka hukumnya membatalkan wudhu.

Hal ini dijelaskan dalam kitab Al-Mugni karangan Imam Ibnu Qūdamah yang mengatakan:

فَصَلِّ: وَظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدُ أَنَّ الْكَثِيرَ الَّذِي يَنْفُضُ الْوُضُوءَ لِأَحَدَلَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهُ يَكُونُ فَاحِشًا ، وَقِيلَ : يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، مَا قَدْرُ الْفَاحِشِ؟ قَالَ: مَا فَحِشٌ فِي قَلْبِكَ. وَقِيلَ لَهُ: مِثْلُ أَيِّ شَيْءٍ يَكُونُ الْفَاحِشُ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا فَحِشٌ فِي قَلْبِكَ وَقَدْ نُقِلَ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ: كَمْ الْكَثِيرُ؟ فَقَالَ: شِبْرٌ فِي شَيْرٍ. وَ فِي مَوْضِعٍ قَالَ: قَدْرُ الْكَفِّ فَاحِشٌ. وَ فِي مَوْضِعٍ قَالَ:

الَّذِي يُوجِبُ الْوُضُوءَ مِنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مِقْدَارَ مَا يَرْفَعُهُ الْإِنْسَانُ بِأَصَابِعِهِ الْخَمْسِ مِنَ الْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ وَالْقَيْءِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ. فَقِيلَ لَهُ: إِنْ كَانَ مِقْدَارَ عَشْرَةِ أَصَابِعٍ، فِرَاهُ كَثِيرًا.
 قَالَ الْخَلَّالُ: وَالَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ. قَوْلُهُ فِي الْفَاحِشِ، أَنَّهُ عَلَى قَدْرِ مَا يَسْتَفْحِشُهُ كُلُّ إِنْسَانٍ فِي نَفْسِهِ. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: إِنَّمَا يُعْتَبَرُ مَا يَفْحَشُ فِي نَفْسِ أَوْسَاطِ النَّاسِ، لَا الْمُنْبَدِّلِينَ. وَلَا الْمُوسُوسِينَ، كَمَا رَجَعْنَا فِي يَسِيرِ اللَّقْطَةِ الَّتِي لَا يَجِبُ تَعْرِيفُهَا إِلَى مَا لَا تَتَّبَعُهُ نَفُوسُ أَوْسَاطِ النَّاسِ. وَنَصُّ أَحْمَدَ فِي هَذَا كَمَا حَكَيْنَاهُ، وَذَهَبَ إِلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.⁸⁴

Pasal: Menurut yang zhahir mazhab Ahmād bahwa ukuran banyak yang membatalkan wudhu itu tidak ada batasannya, hanya disebutkan banyak saja. Seseorang pernah bertanya, wahai Abu Abdillah, apa batas ukuran banyak itu? Beliau menjawab, apa yang menurutmu banyak, orang itu bertanya lagi, seperti apa ukuran banyak itu?, beliau menjawab, Ibnu Abbas pernah berkata, apa yang menurutmu banyak, namun ada sebuah kutipan Ibnu Abbas Ra bahwa dia pernah ditanya, berapakah ukuran banyak itu? Dia menjawab, sejengkal, dalam riwayat lain beliau berkata, sebesar telapak tangan itu adalah banyak. Dalam riwayat lain juga beliau berkata, jika muntah dan nanah itu hanya seukuran dapat diangkat seseorang dengan lima jari, maka tidaklah mengapa, lalu seseorang bertanya kepada beliau (Ibnu Abbas), jika sekedar dapat diangkat dengan sepuluh jari? Maka beliau menganggapnya banyak.

Al-Khalal berkata, pendapat Abu Abdillah yang pasti tentang ukuran banyak adalah seukuran apa yang dianggap banyak setiap orang. Ibnu ‘uqail berkata, yang menjadi acuan adalah apa yang dianggap banyak orang normal, bukan kepada orang yang suka berlebihan dan tidak pula oleh orang yang suka ragu-ragu seperti batasan kami tentang ukuran sedikit barang temuan yang tidak wajib diumumkan, yaitu apa yang tidak dicari lagi oleh orang normal. Ahmād telah menyebutkan hal ini, seperti yang kami ceritakan. Dia berpendapat demikian berdasarkan pendapat Ibnu Abbas Ra.

⁸⁴Muwafiquddin Ibn Qūdamah, *al-Mūgni*, Juz I, (Beirut: Dar Alamul Kutub, 1997), hlm. 245-247.

فَصَلِّ: وَالْقَلَسُ كَالدِّمِ ، يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مِنْهُ مَا فَحَشَ. قَالَ: الْخَلَالُ الَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ، أَنَّهُ إِذَا كَانَ فَاحِشًا أَعَادَ الْوُضُوءَ مِنْهُ. وَقَدْ حُكِيَ عَنْهُ فِيهِ الْوُضُوءُ إِذَا مَلَأَ الْفَمَ. وَقِيلَ عَنْهُ: إِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الْفَمِ لَا يَتَوَضَّأُ وَالْأَوَّلُ الْمَذْهَبُ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الدُّوْدِ الْخَارِجِ مِنَ الْجَسَدِ، إِذَا كَانَ كَثِيرًا نَقَضَ الْوُضُوءَ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا لَمْ يَنْقُضْ، وَالْكَثِيرُ مَا فَحَشَ فِي النَّفْسِ.⁸⁵

Pasal: Qalas (keluar dari leher) seperti darah yaitu: Membatalkan wudhu bila banyak. Al-Khalal berkata, pendapat yang disepakati oleh para sahabat Abu Abdillah adalah apabila muntah itu banyak keluar maka wajib mengulangi wudhu. pernah diriwayatkan Imam Aḥmād bahwa dia mewajibkan wudhu apabila muntah memenuhi mulut. Ada riwayat lain dari Ahmad apabila muntah itu kurang dari setenga mulut maka tidak wajib wudhu. Pendapat pertama adalah pendapat mazhab, begitu juga hukum cacing, yang keluar dari tubuh apabila banyak maka membatalkan wudhu. Jika sedikit tidak batal. Ukuran banyak adalah apa yang dianggap banyak oleh kebiasaan orang.

Menurut sebagian ulama mazhab Ḥanbali yang mendukung pendapat Imam Ḥanbālī yaitu Ibnū Taimiyāḥ beliau berkata: Jika seseorang setelah wudhu mengeluarkan darah mimisan atau ketika keadaan shalat ia tidak wajib wudhu dengan kadar yang sedikit apabila banyak diharuskan berwudhu.⁸⁶

Maksudnya darah mimisan yang keluar sesudah wudhu dengan kadar setetes atau dua tetes itu tidak membatalkan wudhu, apabila darah banyak yang keluar maka membatalkan wudhu dan begitu juga ketika dalam keadaan shalat itu maksud dari pendapat Ibnū Taīmiyāḥ.

4. Dalil Yang Digunakan Mazhab Ḥanbali

⁸⁵ *Ibid*, hlm.148.

⁸⁶ Amir al-Jazzar dan Anwar al-Bazz, *Kumpulan Fatwa Ibn Taīmiyyah, Pembahasan Tentang Wudhu dan Shalat*, Jld XVIII, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm.144.

Dalil dari mazhab Ḥanbali yang mengatakan diharuskan berwudhu apabila keluar sesuatu yang bukan dari qubul dan dubur seperti, muntah, mimisan, bekam bisul, muntah dengan kadar darah sedikit atau banyak yang mengalir ditubuh manusia, maka beliau berdalil dari hadits Nabi Saw. Diriwayatkan dari Isma'il bin Ayyasy, dari Ibnu Juraij, dari Abi Mulaikha, dari Aisyah Ra Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيَّاشٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَصَابَهُ فِيءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيُنْصِرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ (رواه ابن ماجه)⁸⁷

Dari Ismail bin Ayyasy, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyah Ra Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa yang muntah, mimisan, qalas (keluar dari leher), atau keluar madzi hendaklah ia berwudhu, kemudian meneruskan shalatnya. Dan didalam tersebut dia tidak berbicara. (HR. Ibn Majāh)

Penjelasan Haditsnya

Penjelasan dalil hadits ini dalam periwayatannya dilihat dari beberapa aspek yaitu:

- Riwayat dari Ismail dari 'Ayyasy dari Ibnu Juraij. Ibnu Juraij adalah orang Hijaz, riwayat Ismail dari penduduk Hijaz adalah riwayat dhaif menurut ahli hadits
- Ini adalah hadits mursal, para ahli hadits berkata, "sanad yang terdapat dalam hadis ini yang benar adalah dari Ibnu Juraij dari ayahnya, dari Rasulullah Saw. Sedangkan riwayat Aisyah ini tidak ada kejelasannya. Diantara ulama yang menyatakan ini adalah Imam

⁸⁷Muhammad Nashiruddīn al-Bāni, *Shāhih Sunan Ibu Mājah*, Jld I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 109.

Ahmad, Imam Syāfi'ī, Muhammad bin Yahya Az-Zuhaili, Abdurahman bin Abi Hatim, Ad-Dharuquthni.

- Andai hadits ini shahih maka maknanya membasuh najis, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam hadits tersebut.⁸⁸

Hadits ini *mursal* bukan *marfu'*, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Baihaqi, serta orang yang mengatakan bahwa hadits *mursal* dapat dijadikan hujjah, maka ia akan menyebutkan bahwa makna hadits ini membatalkan wudhu. Menurut Al-Hadawiyah dan Al-Hanbilah berpendapat bahwa wudhu batal disebabkan muntah dan qalas. Al-Hanbilah dan ulama lainnya bahwa muntah tersebut dari lambung, sebab tidak dinamai muntah kalau tidak dari lambung, maka mereka mensyaratkan muntah yang membatalkan wudhu yaitu dengan kadar muntah memenuhi mulut. Dan begitu juga dengan darah mimisan yang terkandung dalam hadits ini bahwa apabila darah mimisan keluar sedikit seperti kadar setetes atau dua tetes darah, maka darahnya tersebut dimaafkan, sedangkan jika darah mimisan itu keluar mengalir banyak dengan kadar darah tersebut terus mengalir hingga ke seluruh tubuh maka itu membatalkan wudhu.⁸⁹

Adapun Qalas yaitu sesuatu yang keluar dari leher memenuhi mulut atau yang lainnya, jika keluar dari mulut berarti muntah, sehingga mayoritas berpendapat ia tidak termasuk hal yang membatalkan wudhu. Adapun mengenai keluarnya madzi maka ulama sepakat itu membatalkan wudhu karena pendapat ini sudah di Ijma' kan atau sudah disepakati oleh para ulama.

Mengenai kandungan hadits tersebut, yang membolehkan seseorang meneruskan shalatnya setelah selesai muntah atau lainnya, dan mengulang kembali wudhunya tanpa sedikit pun berbicara.

⁸⁸Imām an-Nawawī, *al-Majmu' Syarāh...*, hlm. 98.

⁸⁹Muhammad bin Iṣmā'il al-Amīr Aṣh-Shan'anī, *Sūbulūṣṣalām Syarah Bulughul Mahram*, Jld I, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hlm 162.

Al-Ḥanabilah dan sebagian pendapat lama (*Qaul Qādim*) Imām Syāfi’ī bahwa ia meneruskan shalatnya dan shalatnya tidak batal dengan syarat ia tidak melakukan hal yang membatalkan shalat sebagaimana diisyaratkan hadits ini dengan sabdanya, “*jangan berbicara*”.

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw, beliau bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلٍ بْنُ زِيَادٍ، نَا صَالِحُ بْنُ مِقَاتٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْتَجَمَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى غَسَلِ مَحَاجِمِهِ حَدِيثٌ رَفَعَهُ ابْنُ أَبِي الْعَشْرِينَ وَوَقَّفَهُ أَبُو الْمُغِيرَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَهُوَ الصَّوَابُ. (رواه الدرر تطني)⁹⁰

Abu Sahl Bin Ziyad menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Daud Abu Ayyub menceritakan kepada kami dari Humaid, dari Anas bahwa Nabi Saw berbekam, lalu melaksanakan sholat dan tidak wudhu lagi dan tidak lebih dari membasuh bekas bekamnya. Ini hadits yang di marfu’kan oleh Ibnu Abi Al-‘Isyrina namun dimauqufkan oleh Abu Al-Mughirah dari Al-Auza’i dan inilah yang shahih. (HR. ad-Dāraqūṭhni).

Menurut ulama Ḥanabilah mengenai hadits ini dhaif, hanya saja makna dari hadits ini keluarnya darah yang dibekam hanya sedikit, apabila darah yang dibekam itu keluar dengan kadar setetes atau dua tetes maka darahnya tersebut dimaafkan, dan jika darah yang dibekam itu keluar banyak dengan kadar mengalir ke seluruh tubuh maka wudhu tersebut menjadi batal. Mazhab Ḥanbali mensyaratkan yang membatalkan wudhu jika darah tersebut keluar dengan banyak

Oleh karena itu mazhab Ḥanbali jika keluar darah selain dari qubul dan dubur seperti mimisan, bekam, muntah, ketika shalat, apabila dengan kadar setetes atau dua tetes maka tidak membatalkan wudhu, dan jika darah yang keluar itu banyak dengan kadar yang banyak maka hal tersebut

⁹⁰Imām al-Ḥāfiẓh Ali bin Umār, *Sūnān ad-Dāraqūṭhni*, Jld I, (Jakarta Selatan: Pustaka Azam, 2017), hlm. 388.

membatalkan shalat dan wudhu, mereka memandang dari sisi kadar nya yang membatalkan wudhu. Ada riwayat lain kadar banyak yang membatalkan wudhu sejumlah sepuluh jari telapak tangan.

D. Analisis Metode Ijtihad Hukum Mazhab Syāfi’ī Dan Mazhab Ḥanbali Tentang Hukum Darah Yang Keluar Selain Dari Qubul Dan Dubur Seperti mimisan Setelah Berwudhu.

Dalam memahami suatu nash Al-Qur’an dan Hadits yang sudah ditetapkan didalam nash-nash Syar’iyyah terdapat dalil-dalil qath’i yang tidak memiliki kemungkinan makna lain. Selain itu terdapat juga dalil-dalil zhanni yang memiliki kemungkinan makna yang banyak, dan disinilah diperlukan ijtihad ulama. Perbedaan dalam memahami nash bukan hanya karena nash tersebut mengandung multitafsir, akan tetapi juga disebabkan oleh bertingkatnya pemahaman para ulama dalam berijtihad. Ulama yang memiliki keluasan ilmu dalam permasalahan fiqih, serta memiliki kecerdasan dan pemahaman yang kuat, tentu memiliki kesimpulan hukum yang berbeda dengan ulama yang belum mencapai derajat keilmuan tersebut.

Didalam memahami dalil hadits yang bertentangan dalam ilmu hadits disebut dengan istilah *mūkhtalīf al-Hadits*. Mūkhtalīf al-Hadits adalah dari segi bahasa Mukhtalif Al-Hadits itu terdiri dari dua kata Mukhtalif dan Al-Hadits, Mukhtalif adalah isim fail dari kata *ikhtalafa-yakhtalifu* yang artinya berlawanan atau bertentangan. Sedangkan Al-Hadits adalah segala ucapan maupun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh nabi Muhammad Saw. Maka dari itu Mukhtalif Al-hadits adalah hadits-hadits yang berlawanan atau bertentangan.⁹¹

Muhammad Ajaj Al-Khotib mendefinisikan Mukhtalif Al-Hadis adalah: “Ilmu yang membahas hadits-hadits yang lahiriyahnya bertentangan,

⁹¹Manna’ al-Qaṭṭhan, *Studi Ilmu Hadits*, Cet 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 103.

kemudian menghilangkan pertentangan tersebut atau mengkompromikannya, sebagaimana ilmu tersebut juga membahas hadits-hadits musykil untuk dipahami atau gambarannya kemudian menjelaskan musykil-nya kemudian menjelaskan hakikatnya”.

Memahami dalil nash hadits yang bertentangan menurut mazhab Syāfi’ī dan Ḥanbali, mereka mempunyai metode yang sama dalam menyelesaikan dalil hadits yang mukhtalif (bertentangan), ada 4 metode yang digunakan yaitu:

a. Metode al-Jam’ū wa at-Ṭaufiq.

Metode penyelesaian dengan cara mengkompromikan diantara dua dalil yang bertentangan. Penyelesaian secara kompromi yang dimaksud adalah menelusuri titik temu dari dalil-dalil hadits yang tampak berlawanan sehingga maksud yang dituju oleh hadits yang satu dan yang lainnya dapat dikompromikan. Akan tetapi menkompromikan hadits-hadits yang tampak berlawanan disini adalah untuk mencari pemahaman yang tepat, sehingga menunjukkan saling berkaitannya makna yang dikandung sehingga hadits-hadits tersebut dapat diamalkan sesuai dengan tuntutan tanpa harus mempertentangkan salah satunya.⁹²

b. Metode Nasakh

Nasakh secara etimologi memiliki dua makna yaitu pembatalan dan penghapusan. Sedangkan menurut para fuqoha istilah Nasakh adalah: Menghapuskan sesuatu hukum yang telah lalu dengan dengan sesuatu nash yang datang kemudian dengan ada selang waktu diantara keduanya. Oleh karena itu apabila ada diantara hadits-hadits mukhtalif yang tidak dapat diselesaikan dengan cara

⁹²Khariri, *Meleraī Hadits-hadits yang Saling berlawanan*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto press, 2005), hlm. 39.

mengkompromikan, maka dalam hal ini sangat mungkin terjadi nasakh. Imām Syāfi'ī mengatakan apabila terbukti telah terjadi nasakh terhadap salah satu hadits maka harus diselesaikan atau dipahami sesuai dengan ketentuan nasakh, yakni dengan cara mengamalkan yang nasakh dan meninggalkan yang mansukh.⁹³

c. Metode Tarjih.

Tarjih secara etimologi adalah menguatkan. Sedangkan Tarjih secara istilah adalah menempatkan kelebihan salah satu dari dua dalil yang sama dengan sesuatu yang menjadikannya lebih utama dari yang lain. Konsep Tarjih ini muncul karena terjadinya suatu pertentangan secara lahir antara hadits yang satu dengan hadits yang lainnya yang sederajat akan tetapi tidak bisa diselesaikan dengan cara mengkompromikan dan nasakh namun ditemukan banyak petunjuk yang menyatakan bahwa salah satu di antaranya lebih kuat dari pada yang lain, maka diamalkan dalil yang kuat dan meninggalkan dalil yang lemah. Hadits yang dikuatkan disebut dengan Rajih, sedangkan dalil yang dilemahkan disebut marjuh.⁹⁴

Diantara penyelesaian-penyelesain hadits-hadits mukhtalif yang dilakukan oleh ulama mujtahid adalah *Tarjih*. Para ulama Syāfi'iyah, Mālikiyah dan Hanabilah melakukan tarjih terhadap hadits-hadits mukhtalif apabila sudah tidak bisa diselesaikan dengan cara *al-Jam'ū wa at-Taufīq* dan tidak pula ditemukan keterangan yang menunjukkan antara satu hadits dengan hadits yang lain terjadi nasakh.⁹⁵

d. Metode Ṭatsaqūt al-Dalilāin.

⁹³Edi Safri, *al-Imām al-Syāfi'ī: Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif*, (Jakarta: Institut Agama Islam Negri Syarif Hidayatullah Press, 1990), hlm. 191.

⁹⁴Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 326.

⁹⁵Khariri, *Meleraai Hadits-hadits...*, hlm. 40.

Langkah terakhir yang ditempuh apabila seorang mujtahid merasa kesulitan dalam menyelesaikan suatu nash pertentangan antar dalil ialah Tatsaqut Al-dalilain. Yakni meninggalkan dalil-dalil yang bertentangan dan beralih pada dalil yang lebih rendah derajatnya.

1. Pandangan Mazhab Syāfi'iyah Mengenai Dalil Yang Dipegang Ulama Ḥanabilah

- a. Pandangan ulama Syāfi'iyah tentang dalil hadits yang digunakan ulama Ḥanabilah, bahwa dalil tersebut termasuk hadits mursal. Ulama Syāfi'iyah menolak berhujjah menggunakan hadits mursal dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu pada dasarnya sesuatu benda najis atau darah yang keluar selain dari qubul dan dubur, seperti muntah, mimisan, bekam dan lainnya tidaklah membatalkan wudhu, kecuali ada dalil hadits shahih yang menyebutkan itu membatalkan wudhu, dalam hal ini ulama Syāfi'iyah tidak menghapus makna hadits yang terkandung dalam dalil yang digunakan ulama Hanabilah, hanya saja mereka (ulama Syāfi'iyah) melemahkan dalil hadits tersebut, karena kurang validnya dari segi periwayatan dan matanya.

Ulama Syāfi'iyah lebih menggunakan dalil yang diriwayatkan Anas bahwa “*Rasulullah Saw berbekam lalu melaksanakan shalat dan tidak wudhu lagi dan tidak lebih hanya membasuh bekas bekamnya*”. Oleh karena itu sesuatu darah atau benda najis yang keluar dari selain qubul dan dubur tidaklah membatalkan wudhu. Dalil ini yang dijadikan hujjah bagi ulama Syāfi'iyah, hanya saja dalil ini diperkuat dengan dalil yang diriwayatkan Abu Daud dengan sanad hasan yang sudah dijelaskan diatas, maka dalil tersebut diamankan sedangkan dalil yang digunakan Ḥanabilah ditinggalkan. Sehingga

dalam memecahkan dalil yang bertentangan, maka ulama Syāfi'iyah lebih menggunakan metode *Tarjih*.

2. Pandangan Ulama Ḥanabilah Mengenai Dalil Yang Dipegang Ulama Syāfi'iyah

- a. Pandangan ulama Ḥanabilah tentang dalil yang digunakan Ulama Syāfi'iyah, bahwa hadits tersebut dinilai dhaif. Ulama Ḥanabilah apabila menemukan suatu hukum dengan dalil hadits yang bernilai dhaif atau mursal maka ulama Ḥanabilah tetap mengamalkan hadits tersebut. Oleh karena itu dalil yang digunakan ulama Syāfi'iyah boleh dijadikan hujjah dengan syarat darah yang sudah dibekam itu keluaranya sedikit, dan apabila dengan kadar yang banyak maka itu diharuskan untuk berwudhu, dalam perihal ini ulama Ḥanabilah lebih berhati-hati karena hal tersebut tidak bisa dianalogikan dengan akal.

Sedangkan dalil hadits yang digunakan Ḥanabilah, dari riwayat Ibnu Juraij, dalil tersebut dinilai mursal. Oleh karena itu Pada dasarnya kedua dalil hadits ini menurut ulama Ḥanabilah bisa dijadikan hujjah atau diamalkan sebagai landasan ibadah bagi pribadi manusia masing masing.

Maka metode yang digunakan ulama Ḥanabilah dalam masalah ini yaitu *al-jam'ū wa at-taufīq*, yaitu dengan cara mengkompromikan dalil yang bertentangan, akan tetapi mengkompromikan hadits-hadits yang tampak berlawanan disini adalah untuk mencari pemahaman yang tepat, sehingga menunjukkan saling berkaitannya makna yang dikandung sehingga hadits-hadits tersebut dapat diamalkan sesuai dengan tuntutanya tanpa harus mempertentangkan salah satunya.

3. Analisis Penulis

Menurut analisis saya dari beberapa perbedaan pendapat dikalangan ulama Syāfi'iyah dan ulama Ḥanabilah mengenai hukum darah yang keluar

selain dari qubul dan dubur setelah berwudhu maupun ketika dalam keadaan shalat seperti keluarnya, muntah, darah mimisan dan lainnya, maka dengan ini penulis setuju pendapat paling rajih (kuat) apa yang dikatakan ulama Syāfi'iyah yaitu mengatakan bahwa hal tersebut hukumnya tidaklah membatalkan wudhu dan shalat, hanya saja ketika darahnya keluar maka diharuskan untuk membersihkannya sementara itu wudhu tetap sah kecuali wudhu batal disebabkan yang lain. Sedangkan ketika dalam shalat jika darah mimisan itu keluar dengan kadar yang sedikit seperti setetes darah atau dua tetes darah maka hal tersebut tidak membatalkan shalat, akan tetapi jika darah mimisan itu keluar dengan kadar banyak yang menjalar keseluruhan tubuh yang memungkinkan takut untuk mengotori masjid maka lebih baik shalatnya dibatalkan sedangkan untuk wudhu tetap sah, hanya saja darah tersebut harus dibersihkan.

Oleh karena itu dalam perkara tersebut tidaklah membatalkan wudhu, karena yang membatalkan wudhu atau shalat itu ketika seseorang sedang berhadats seperti, kentut, keluar mani, keluar haid, air kencing, semuanya membatalkan wudhu. Sedangkan sesuatu yang keluar selain dari qubul dan dubur seperti mimisan, muntah, bekam, muntah darah maka hal tersebut tidaklah membatalkan wudhu.

Penjelasan dalil yang dipaparkan diatas hanya bersifat fi'il (perbuatan), sedangkan yang bersifat fi'il tidaklah menunjukkan suatu yang wajib, karena pada dasarnya tidaklah membatalkan wudhu, dan juga tidak ada dalil yang dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan wudhu karena keluar darah selain dari qubul dan dubur seperti mimisan, muntah, dan sebagainya. Oleh karena itu barang siapa yang ingin berwudhu dipersilahkan, wudhu demi menghindarkan perbedaan pandangan para ulama.

Ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa mimisan, darah bekam muntah dapat membatalkan wudhu, namun semua riwayat tersebut lemah dan tidak layak dijadikan hujjah. Oleh karena itu kebanyakan para ulama yang telah meneliti masalah ini menyatakan bahwa keluarnya darah selain dari qubul dan dubur seseorang tidak membatalkan wudhu ini adalah pendapat yang kuat menurut para ulama Syāfi'iyah



BAB EMPAT PENUTUP

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka bab ini yang menjadi bab terakhir dari permasalahan skripsi yang ditulis, penulis menguraikan beberapa kesimpulan dan saran dari bab-bab yang sebelumnya kesimpulannya yaitu :

A. Kesimpulan.

1. Menurut mazhab Syāfi'ī dan para ulama Syāfi'iyah mengatakan bahwa hukum darah yang keluar selain dari qubul dan dubur seperti mimisan, muntah darah dan lainnya yang keluar dengan kadar darah yang banyak atau sedikit setelah berwudhu maka hal tersebut hukumnya tidaklah membatalkan wudhu dan juga ketika darah mimisan atau lainnya yang keluar selain dari qubul dan dubur ketika melaksanakan shalat, maka apabila darah tersebut keluar sedikit, darah tersebut dimaafkan dan apabila darah yang keluar banyak maka hal tersebut membatalkan shalat akan tetapi wudhunya tetaplah sah, hanya saja darah tersebut harus dibersihkan.

Sedangkan menurut mazhab Ḥanbali dan para ulama Ḥanabilah mengatakan bahwa darah yang keluar selain dari qubul dan dubur setelah berwudhu seperti mimisan, muntah darah dan lainnya maka hal tersebut membatalkan wudhu shalat, akan tetapi ulama Ḥanabilah mensyaratkan darah yang keluar itu dengan kadar yang banyak apabila darah tersebut sedikit maka dimaafkan. Ulama Ḥanabilah menilai dari kadar yang keluar. Kadar banyak dalam riwayat Imām Aḥmad yaitu apabila telah memenuhi sepuluh jari tangan maka itu membatalkan wudhu dan ketika dalam keadaan shalat, maka hal tersebut membatalkan keduanya.

2. Metode ijtihad mazhab Syāfi'ī dalam hal ini, ketika ada dalil nash hadits yang saling bertentangan serta makna dalil hadits yang berbeda dalam hal tersebut, maka ulama Syāfi'iyah menggunakan metode *Tarjih*. Sedangkan dalam kadar darah atau benda najis yang keluar sedikit atau banyak ulama Syāfi'iyah tidak menilai dari sisi kadar yang membatalkan wudhu, hanya ketika benda najis atau yang keluar selain dari qubul dan dubur setelah berwudhu maupun dalam keadaan shalat maka cukup dibersihkan

Sedangkan menurut mazhab Ḥanbali dalam menilai dalil yang digunakan Syāfi'iyah adalah hadits dhaif, maka kedua dalil hadits yang diatas bisa dijadikan hujjah, oleh karena itu metode yang digunakan dalam memahami dalil nash hadits tersebut yaitu menggunakan metode *al-Jam'ū wa at-Taufīq*, (Mengkompromikan/digabungkan antara dua dalil tersebut) karena kedua dalil diatas walaupun hadits itu dhaif atau mursal maka ulama Ḥanbilah tetap mengamalkan hadits tersebut. Sedangkan dalam kadar yang keluar sedikit atau banyak, ulama Ḥanabilah menilai dari sisi kadar yang membatalkan wudhu, mereka mensyaratkan agar darah atau benda najis yang keluar selain dari qubul dan dubur seperti mimisan, muntah yaitu keluar banyak apabila sedikit dimaafkan. Oleh karena itu kadar banyak atau sedikit itu dikembalikan pada kebiasaan manusia itu sendiri berdasarkan pertimbangan akal yang sehat, serta bisa diterima oleh naluri yang fitrah.


B. Saran

Diakhir penulisan ini ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Kepada Fakultas Syariah dan Hukum diharapkan untuk terus melakukan studi intensif tentang pemikiran-pemikiran fikih yang

berkaitan permasalahan yang banyak muncul dalam kehidupan masyarakat agar ditemukannya solusi dalam memecahkan permasalahan tersebut. Dan juga kepada Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum selaku prodi di Fakultas Syariah dan Hukum dengan ini penulis harap bisa menstabilkan lagi dalam penerapan fiqih di lingkungan Fakultas syariah dan hukum agar mahasiswa dan mahasiswi bisa mempelajarinya, sehingga mengetahui metode-metode fikih, bahwa beginilah landasan fikih dalam islam serta memahami metode dalam fiqih dan ushul fiqih. Oleh karena itu konsep yang dihasilkan diharapkan tidak semata menjadi wacana yang elitis, tetapi juga wacana yang populis dan masyarakat. Kegiatan ini bisa dilakukan melalui berbagai kegiatan seminar, diskusi dan penelitian.

2. Penulis merasakan bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka oleh karena itu kepada mahasiswa dan mahasiswi dapat mengembangkan atau menlanjuti kajian ini, guna menyempurnakan jawban-jawaban yang ada dalam skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

Kutipan Buku :

- Abu Mālik Kamal bin as-Sāyyid Ṣalīm, *Ṣhāhih Fiqh Sūnnah* Cet 1, Jld I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2017.
- Abdul Qādir ar-Rāḥbāwī, *Panduan Lengkap Shalat Empat Mazhab*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2020.
- Abu Mālik kamal Bin Sāyyid Salīm, *Fiqh Sūnnah Līn Nisā: Panduan fikih lengkap Bagi Wanita*, (Solo: Pustaka Arafah, Februari 2017.
- Abdul Azīz Muḥammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, Jakarta, Amzah, 2015.
- Abdūl Azīz Muḥammād Azzam dkk. *Fiqh Ibadah: Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*, Jakarta, Amzah, 2015.
- Abdul Azīz Mabruk al-Mahdi dkk. *Fiqh Mūyyaşār: Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam*, Jakarta, Darul Haq 2017.
- Amir Al-Jazzar dan Anwar Al-Bazz, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah, Pembahasan Tentang Wudhu dan Shalat*, Jld XVIII, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Abdurrahman Al-Syarqawi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta Selatan: Qaf Media Kreativa, 2010.
- Abdurrahman bin Muḥammad bin Husain bin Umar Al-Masyhūr, *Bughyatul Mustarsyidin*, Beirut: Dār Al-Fiqr, 1994.
- Ahsin W., Alhafidz, *Kamus Ilmu Qur'an*, Cet II, Jakarata: Sinar Grafika Offset, 2006.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju 2008.
- Djunaidi Ghony, dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media 2012.

- Dedi Supriadi, *Ushul Fikih Perbandingan*, Cet 1, Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 63-68.
- Elizabeth A., Martin, *Kamus Sains*, Cet 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Edi Safri, *Al-Imām al-Syāfi'ī: Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif*, Jakarta: Institut Agama Islam Negri Syarif Hidayatullah Press, 1990.
- Faiṣāl Bin Abdul Aziz Alū, *Bulughul Mahram Dan Penjelasannya*, Jakarta Timur: Ummul Qura, 2016.
- Imām An-Nāwawī, *Al-Majmu' Syarāh al-Muḥadzāb, Tentang Thaharah*, Jilid II, Penerjemah: Muhammad Najib Al-Muthi'i, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Imām al-Hāfizh Ali Bin Umār, *Sūnan ad-Dāruqūṭhni*, Jld I, Jakarta Selatan: Pustaka Azam, 2017.
- Ibn Ḥajār al-Aṣqalānī, *Fāṭḥul Baāri: Penjelasan Kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jld II Jakarta: Pustaka Azam, 2002.
- Ibrāhīm Muḥammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, Semarang: Cv. Syifa, 2000.
- Ibnū Qudamāh, *al-Mūgni*, Mentahqiq: Muhammad Syarifuddin Khathab dkk, Jld I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Imam Pamungkan dan Maman Surahman, *Fikih Empat Mazhab*, Jakarta: Al-makmur, 2015.
- Imam An-Nawawī, *Syarah Shahih Muslim*, Jld IV, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010
- Imām Abu Abdullāh Muḥammad bin Idrīs As-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz II, Beirut: Darul kutub Al-'Ilmiah, 1994.
- Jhoni Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet 4, Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2008

- Kāmil Muḥammad ‘Uwaidāh , *Fiqh Wanita*, Depok: Pustaka Fathan Media Prima, 2017.
- Khariri, *Meleraikan Hadits-hadits yang Saling berlawanan*, Purwokerto: STAIN Purwokerto press, 2005.
- Kaserun A.S., Rahman, *Kamus Moderen Indonesia-Arab al-Kamal*, Cet 1, Surabaya: Pustaka Progresif, 2010.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, Bandung: Bandar Maju, 1990.
- Muḥammad Dāud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Muhammad Sadikin, *Bio Kimia Darah*, Jakarta: Widya Medika, 2022.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2005.
- Muḥammad Naṣhirūddīn al-Bāni, *Shāḥih Sūnan Abū Daūd*, Jakarta: Pustaka Azam, 2007.
- Muḥammad bin Iṣmāīl al-Amīr Aṣh-Shan’anī, *Sūbulūṣṣalām Syarah Bulughul Mahram*, Jld I, Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, *Majmu’ Fatawa Wa Rasail Ibn ‘Utsaimin*, Jilid XII, Beirut: Dar Tsuroyya Lin Nasyr, 1992.
- Muḥammad Nurwāḥid, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqh*, Solo: Suska pres 2011.
- Muḥammad Bagīr al-Hābṣyi, *Fikih Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung, Mizan Media Utama Mei 2005.
- Muwafiquddin Ibn Qūdamah, *al-Mūgni*, Juz I, Beirut: Dar Alamul Kutub, 1997.
- Manna’ Al-Qaththan, *Studi Ilmu Hadits*, Cet 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

- Muliadi Kurdi, *Ushul Fiqh, sebuah Pengenalan Awal*, Cet 2, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2015.
- Muhammad Nashiruddīn Al-Bāni, *Shāhih Sunan Ibnu Majah*, Jld I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, hlm. 109.
- Panji Adam, *Hukum Isla, Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi di Indonesia*, Cet,I, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020
- Sāyyid Sabīq, *Tuntunan Ṭahārah Lengkap*, Kairo: Dār al-fāth lil I'lām al-arāby, 1998.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Sāyyid Ṣabīq, *Fiqh Sūnnah*, Jld I, Surakarta: Insan Kamil, 2016.
- Ṣulūimān al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Solo: Beirut Publishing, 2010.
- Sāyyid Sabīq, *Tuntunan Ṭahārah Lengkap*, Yogyakarta: Mardhiyah Press, 2006.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 1, Jakarta: UI-Press, 1942.
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet 2, Jakarta: Eska Media, 2003.
- Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Waḥbah Az-Zuhaili, *Fikih Imām Syāfi'ī, Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta Timur: Almahira, 2010
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu*, Jld I, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Yuṣūf al-Qaradāwi, *Fiqh Ṭahārah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004.

Kutipan Website:

Alodokter.com, Mimisan, gejala, penyebab dan mengobati, Diakses pada situs: <https://www.alodokter.com/mimisan>. Pada tanggal-17 November 2022

Academia.edu, Macam-macam air dan pembagiannya, Diakses pada situs: <https://www.academia.edu/11480605/Macam-Macam-air-dan-pembagannya> Pada tanggal 17 Januari 2023

Orami.co.id. Muntah Darah, gejala, penyebab dan Cara Mengatasinya, Diakses pada: <https://www.arami.co.id/magazine/amp/muntah-darah>. Pada tanggal 17 November 2022

Vivahealth.co.id. Artikel Kesehatan Batuk, Diakses melalui situs: <https://vivahealth.co.id/article/Detail/3036/batuk>. Pada Tanggal 15 November 2022.

Upps.ac.id. Pengertian Kecelakaan Kerja dan Insiden, Diakses Melalui situs: <https://upp.ac.id/Pengertian-kecelakaan-kerja-dan-insiden>. Pada Tanggal 16 November 2022

www.tebuieng.co, Faktor Terhambatnya Penyebaran Mazhab Hanbali. Diakses Melalui Situs: <http://www.tebuieng.co/faktor-Terhambatnya-Penyebaran-Mazhab-Hanbali> Pada Tanggal 31 Januari 2023.

Yankes.Kemkes.go.id. Manfaat Terapi Bekam Dalam Kesehatan, Diakses pada situs: https://yankes.kemkes.go.id/view_Artikel/537. pada tanggal-16 November 2022.

Kutipan Skripsi

Lia Kartika, *“Peta Perbedaan Pendapat Ulama Dalam Hal-hal Membatalkan Wudhu Kajian 4 Mazhab”*, Skripsi Banda Aceh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Tahun 2019.

Nilu Karmila, “*Muntah Sebagai Salah Satu Penyebab Batalnya Wudhu’ Menurut Ibnu Qudāmah*”, Skripsi Riau, Universitas Sultan Syarif Kasim, Tahun 2013.

Rosyidatun Nisa, “*Tingkat Pemahaman Darah Haid Dan Darah Istihadlah Pada Mahasiswi PAI IAIN Metro*”, Skripsi Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Tahun 2021



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/NIM : Muhammad Andrian / 190103028
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Beringin / 07- Oktober- 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Jawa
Status : Belum kawin
Alamat : Jln. Skata, Pasar 5/5 Lingkungan 4
Kec. Tanjung Beringin, Kab. Langkat

Orangtua
Nama Ayah : Kamat Yudhi
Nama Ibu : Nuriah
Alamat : Jln. Skata, Pasar 5/5 Lingkungan 4
Kec. Tanjung beringin, Kab. Langkat

Pendidikan
TK : TK Dinul Islam Tanjung Beringin, Langkat
SD/MI : SDN Tanjung Beringin, Langkat
SMP/MTs : MTs Al-Ikhwan Tanjung Pura, Langkat
SMA/MA : MAN 3 Banda Aceh
PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 28 Maret 2023

Penulis

Muhammad Andrian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh, Indonesia
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 5845/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut.
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S A N

Menetapkan
Pertama

- Menunjuk Saudara (i)
a. Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A. Sebagai Pembimbing I
b. Saifulloh, Lc., M.A., Ph.D. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i).

N a m a : Muhammad Andrean

N I M : 190103028

Prodi : PMH

J u d u l : Tinjauan Hukum Darah Mimisan yang Keluar Selain dari Qubul dan Dubur Setelah Berwudhu (Analisis Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

AR - RANIRY

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 27 Oktober 2022
D e k a n

Kamaruzzaman R.

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry,
2. Ketua Prodi HES,
3. Mahasiswa yang bersangkutan,
4. Arsip